

**PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH
KOMITE AUDIT dan UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP
TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PROPERTI dan REAL
ESTATE**

SKRIPSI



Oleh :

OCTA RAMADINA PUTRI

NIM : 200502110056

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

**PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH KOMITE
AUDIT dan UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PROPERTI dan REAL
ESTATE**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE).



Oleh :

OCTA RAMADINA PUTRI

NIM : 200502110056

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH KOMITE AUDIT
DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE
(PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PROPERTI DAN *REAL
ESTATE*)**

SKRIPSI

Oleh

Octa Ramadina Putri

NIM : 200502110056

Telah Disetujui Pada Tanggal 21 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA

NIP. 19760313201802012188

HALAMAN PENGESAHAN

Audit Committee, Firm Size on Tax Avoidance: Profitability as a
Mediator

SKRIPSI

Oleh

OCTA RAMADINA PUTRI

NIM : 200502110056

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 3 Juni 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Fajar Nurdin, M.Ak

NIP. 198310052019031006

2 Anggota Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

3 Sekretaris Penguji

**Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA,
CSRA**

NIP. 19760313201802012188

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Octa Ramadina Putri

NIM : 200502110056

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **“Profitabilitas Memediasi Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Sub Sektor Properti dan Real Estate”** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Mei 2024

Hormat Saya,



Octa Ramadina Putri

NIM. 200502110056

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kemudahan di setiap langkah saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan keluarga, dosen dan teman-teman terdekat saya yang sangat berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih atas dukungan yang diberikan baik moral dan materil yang tak ternilai harganya serta doa dan pengorbanannya dalam keadaan apapun hingga saat ini.

Semoga setiap perjuangan yang telah diberikan keluarga saya kepada saya dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda dan tak terkira.

MOTTO

“Tak ada yang terjadi. Selain dengan Izin Allah.

Semua dengan kehendak-Nya. Semua yang terbaik dari-Nya”

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

"All things have been ordained by God; as humans, we only need to live them
with gratitude and accept everything."

(Octa Ramadina Putri)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Profitabilitas Memediasi Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Sub Sektor Properti dan Real Estate” dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi ini dapat disusun dengan baik berkat bimbingan dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Dengan demikian, izinkan kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, sebagai rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.EI, sebagai dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., P.hD, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi saya yang sangat sabar dan selalu memberikan support kepada saya dari awal hingga akhir proses skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Almh. Ibu Rindawati yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hidup dan terus melanjutkan pendidikan ke dunia perkuliahan.
7. Ibu Ratna dan Bapak M. Taufiq yang telah berperan penting dari awal saya hidup di dunia dengan segala perjuangan yang tidak bisa saya tuliskan disini serta dukungan sampai saat kuliah sarjana dan seterusnya.
8. Adik saya tercinta, Annisa Rahmadani yang selalu menjadi teman saya dalam hal apapun.
9. Bapak Abdul Hamid, Bu Yani, Mbak Ica yang telah memberikan doa terbaik dan dukungan dari jauh.
10. Niluh Ayu dan Rida Safitri yang telah memberikan dukungan dan doa agar skripsi ini cepat terselesaikan.
11. Teman-teman tercinta Linda, Nerisha, Raisa, Putri, Niswa, Fatimah yang telah menemani saya dari awal hingga akhir semester dan selalu ada dalam membantu saya baik dalam keadaan susah maupun senang.
12. Teman-teman KKN, May, Alfina, Inge, Salwa, Nibras, Ullil, Ula, Ichsan, Abbas, Athif, Kukuh, Tegar dan Rasul yang selalu menjadi tempat bahagia saya saat skripsi. Terima kasih atas dukungan, waktu dan bantuan yang telah diberikan.
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk meningkatkan kualitas karya tulis ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak.

Malang, 16 Mei 2024

Octa Ramadina Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	30
1.3 Tujuan Penelitian.....	31
1.4 Manfaat Penelitian.....	31
BAB II.....	33
KAJIAN PUSTAKA.....	33
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	33
2.2 Kajian Teori	49
2.2.1 Perpajakan	49
2.2.2 <i>Tax Avoidance</i>	50

2.2.3	Teori Kepatuhan.....	51
2.2.4	Profitabilitas	54
2.2.5	Komite Audit.....	55
2.2.6	Ukuran Perusahaan.....	57
2.2.7	Perpajakan Integrasi Islam	58
2.3	Kerangka Konseptual	60
2.4	Hipotesis	61
1)	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax avoidance</i>	61
2)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i>	62
3)	Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas	63
4)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas	64
5)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap <i>Tax avoidance</i>	64
6)	Profitabilitas Memediasi Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	65
7)	Profitabilitas Memediasi Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	66
BAB III	67
METODE PENELITIAN	67
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67
3.2	Lokasi Penelitian	67
3.3	Populasi dan Sampel	67
3.3.1	Populasi	67
3.3.2	Sampel	68
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	68
3.5	Data dan Jenis Data	69
3.6	Teknik Pengambilan Data	70
3.7	Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran Variabel.....	70
3.7.1	Variabel dependen (Y) : Penghindaran Pajak.....	70
3.7.2	Variabel Independen (X)	70

3.7.3	Variabel Mediasi (Intervening) : Profitabilitas	71
3.7.4	Skala Pengukuran	72
3.8	Analisis Data	72
3.8.1	Uji Statistik Deskriptif	72
3.8.2	Analisis Statistika Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	73
3.9	Pengujian Hipotesis	75
3.9.1	Uji Mediasi	76
BAB IV	79
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian	79
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	79
4.1.2	Analisis Statistik Deskriptif	80
4.1.3	Pemeriksaan Terhadap Asumsi <i>Path</i>	82
4.1.4	Menguji Kesesuaian Model Analisis Jalur.....	84
4.1.4.1	Uji F.....	84
4.1.4.2	Koefisien Determinasi Total	85
4.1.5	Uji Hipotesis.....	86
4.1.5.1	Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 1	86
4.1.5.2	Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 2	87
4.1.5.3	Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 3	89
4.1.5.4	Hasil Uji Mediasi	89
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian	90
4.2.1	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	90
4.2.2	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	92
4.2.3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas	93
4.2.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas.....	94
4.2.5	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	95
4.2.6	Profitabilitas Memediasi Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	96
4.2.7	Profitabilitas Memediasi Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	97

BAB V	100
PENUTUP	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	26
Tabel 2. 1.....	33
Tabel 2. 2.....	44
Tabel 3. 1.....	69
Tabel 3. 2.....	72
Tabel 4. 1.....	79
Tabel 4. 2.....	81
Tabel 4. 3.....	83
Tabel 4. 4.....	84
Tabel 4. 5.....	85
Tabel 4. 6.....	86
Tabel 4. 7.....	88
Tabel 4. 8.....	89
Tabel 4. 9.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	20
Gambar 1. 2.....	23
Gambar 2. 1.....	61
Gambar 3. 1.....	73
Gambar 3. 2.....	77
Gambar 4. 1.....	86
Gambar 4. 2.....	88
Gambar 4. 3.....	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian	116
Lampiran 2 Hasil Turnitin	120
Lampiran 3 Jurnal Bimbingan.....	121
Lampiran 4 Biodata Peneliti	122

ABSTRAK

Octa Ramadina Putri. 2024. SKRIPSI

Judul : Profitabilitas Memediasi Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Sub Sektor Properti dan Real Estate

Pembimbing : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA.

Kata kunci : Komite Audit; Penghindaran Pajak; Ukuran Perusahaan; Kecurangan Pajak, Profitabilitas

Penelitian ini menyelidiki strategi penghindaran pajak di industri properti dan real estate di Indonesia, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komite audit sebagai variabel. Studi kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diukur dalam angka dan dianalisis secara statistik. Melibatkan 15 pelaku usaha di industri properti dan real estate yang telah bertahan di Bursa Efek Indonesia selama satu decade. Dalam penelitian ini dilakukan analisis empiris dengan menggunakan data yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan untuk menguji penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 150 orang yang dipilih melalui pendekatan purposive sampling. Sampel tersebut kemudian dianalisis dengan menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung menggunakan Analisis Jalur. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah software SPSS 24.

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penghindaran pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan komite audit. Selain itu, telah dibuktikan bahwa komite audit, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak semuanya dapat dimediasi oleh profitabilitas. Penting untuk diingat bahwa ketika profitabilitas kuat, ada peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan dengan menggunakan lebih banyak perusahaan dari berbagai sektor, serta menambahkan variabel tambahan sebagai bagian analisis. Hal ini penting karena penelitian hanya berfokus pada satu sektor dan menggunakan sampel yang terbatas. Bagi investor, menilai profitabilitas perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi risiko investasi.

ABSTRACT

Octa Ramadina Putri. 2024. THESIS

Title : Profitability Mediates the Influence of the Audit Committee and Company Size on Tax Avoidance in the Property and Real Estate Sub-Sector

Mentor : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak., CA., CMA., CSRA.

Keywords : Audit Committee; Tax Avoidance; Company Size; Tax Fraud; Profitability

This research investigates tax avoidance strategies in the property and real estate industry in Indonesia, considering company size, profitability, and audit committee as variables. Quantitative studies are used to collect data that can be measured in numbers and analyzed statistically. Involves 15 business actors in the property and real estate industry who have remained on the Indonesian Stock Exchange for a decade. In this research, empirical analysis was carried out using data contained in company financial reports to examine tax avoidance in Indonesia.

This research used a sample of 150 people selected through a purposive sampling approach. The sample was then analyzed by testing direct and indirect effects using Path Analysis. In this research, the analysis technique used is SPSS 24 software. The research results show that there is a strong relationship between tax avoidance, company size, profitability, and audit committee. Additionally, it has been demonstrated that audit committee, firm size, and tax avoidance can all be mediated by profitability. It is important to remember that when profitability is strong, there is a greater opportunity for tax avoidance.

Future research is expected to expand the scope by using more companies from various sectors, as well as adding additional variables as part of the analysis. This is important because the research only focuses on one sector and uses a limited sample. For investors, assessing company profitability and compliance with tax regulations is important to identify potential investment risks.

خلاصة

سكريد بيسي. 2024. بدوتري راماديب نا أوك تا
تجنب على الشركة وحجم تدفق لاجنة تأثيرت توسط الربحية: العنوان
والعقارات العقارات قطاع في الضرائب
Ak، CA، CMA، CSRA. ماكون، روشياتون، سوليس. د: المرشد
الشركة؛ حجم الضرائب؛ دفع من التهرب المراجعة؛ لاجنة: الامف تادية الكلمات
الربحية الضريبية؛ الاحتيال

في العقارات قطاع في رائب الضتجنب استراتيجيات في البحث هذا بحث
التدقيق واجنة والربحية الشركة حجم الاعتراف في الأذمع إندون يسيا،
كم تغيرات

بالأرقام قيا سها يمكن التي البيانات لجمع الكمية الدراسات تستخدم
الذين العقارات وصناعة العقارات مجال في تجارياً ممثلاً 15 يشمل إحصاء ياوت دليلها
إجراء تم البحث، هذا في. سنوات عشر لمدة الإندون يسوية ورصلة اب في بقوا
لشركة المالية التقارير في الواردة البيانات باستخدام التجريبي التحليل
إندون يسيا في الضريبية التهرب لدراسة

العينات أخذ أسلوب خلال من اختيرهم تم شخصاً 150 من مكوذة عينة البحث هذا استخدم
الباشرة وغير المباشرة التأثيرات اختبار طريق عن العينة تحليل تم ثم الأهداف
برنامج هي الامس تخدم التحليل تقنية البحث، هذا في. المسار تحليل باستخدام
SPSS.

الشركة وحجم الضريبية التهرب بين قووية علاقة هناك أن البحث نتائج وأظهرت
وحجم التدقيق لاجنة أن تثبف قد ذلك، إلى بالإضافة. التدقيق واجنة والربحية
عندما أنه ن تذكر أن المهم ومن الربحية توسط أن يمكن الضريبية والتهرب الشركة
الضرائب لتجنب أكبر فرصة هناك تكون قووية، الربحية تكون

بإستخدام النطاق توسيع إلى الامس تقبالية الأبحاث تؤدي أن المتوقع ومن
إضافة متغيرات إضافة إلى بالإضافة القطاعات، مختلف من الشركات من المزيد
عينة ويستخدم احد قطاع على فقطيركز البحث لأن مهم أمر وهذا التحليل من كجزء
للوائج والامثال الشركة ربحية تقويم عدل لمستثمرين، بالنسبة محدودة
المدة تملة الاسثمار مخاطر لتحديد مهمًا أمرًا الضريبية


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber terbesar dalam membiayai kebutuhan negara dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menciptakan stabilitas fiskal serta memberikan pendanaan pelayanan publik. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Gambar 1.1
Statistik Target Realisasi Penerimaan Pajak



Dapat dilihat dalam statistik tersebut, pemerintah menetapkan target secara maksimal untuk penerimaan yang bersumber dari pajak. Penerimaan pajak dialokasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Persentase

penerimaan pajak menunjukkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang mencapai atau melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah (Samosir *et al.*, 2021). Peningkatan yang besar dalam pengumpulan pajak bisa memiliki dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pajak yang terkumpul digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, termasuk proyek pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui berbagai sektor (Saragih, 2018). Berdasarkan peraturan tersebut, warga Indonesia memiliki tanggung jawab perpajakan yang harus mereka laksanakan, mulai dari melakukan pembayaran pajak hingga melaporkan pajak mereka.

Tindakan tidak membayar pajak atau menghindari kewajiban perpajakan dapat memiliki konsekuensi serius, baik bagi individu maupun perusahaan. Konsekuensi tersebut dapat berupa denda hingga tuntutan hukum. Entitas bisnis merupakan salah satu subjek penghasilan sehingga wajib mematuhi peraturan perpajakan. Namun di sisi lain, entitas bisnis juga dituntut untuk melaksanakan aktivitas bisnis untuk memperoleh laba yang maksimal. Atas perbedaan kepentingan tersebut mendasari terjadinya praktik penghindaran pajak (Roslita Evy & Safitri, 2022).

Penerimaan dari sektor perpajakan didukung oleh sistem perpajakan yang terintegritas dari wajib pajak baik individu maupun perusahaan. Apabila masyarakat sebagai wajib pajak membayar pajak secara teratur, penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat (Tiraada, 2013). Hal ini mengindikasikan bahwa jika semua wajib pajak patuh dalam pembayaran pajak, Dengan demikian, pembangunan dan pencapaian tujuan pendapatan pajak dapat dilakukan dengan


lancar. (Fitri & Nadia, 2022). Hal ini konsisten dengan teori kepatuhan. yang menjelaskan perilaku individu dalam mematuhi aturan yang telah dibuat dan disahkan. Kepatuhan ini mencakup penentuan kewajiban wajib pajak dalam menyampaikan kembali SPT dan ketaatan dalam perhitungan pajak yang harus dibayarkan, hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada pendapatan negara (Nugraheni et al., 2020).

Untuk mengurangi beban pajak, rencana transaksi yang dikenal sebagai penghindaran pajak menggunakan celah dalam undang-undang pajak negara. (Maharani & Suardana, 2014). Masalah penghindaran pajak ini kompleks dan memiliki sifat unik karena di satu sisi diizinkan secara hukum, namun tidak diinginkan secara etis atau moral. Wajib pajak baik pribadi maupun badan selalu berusaha mengurangi pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak atau mengatur proses dan keputusan bisnis agar memberikan keuntungan dari segi perpajakan (Faradiza, 2019). Dalam sebuah perusahaan, manajemen selalu dituntut oleh pemegang saham agar dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan bersih setelah pajak. Oleh karena itu, penghindaran pajak didasarkan pada hal tersebut. Para eksekutif bisnis membuat keputusan yang menjalankan strategi penghindaran pajak suatu organisasi, dan karena kepribadian para eksekutif ini berbeda-beda, setiap organisasi mengambil pendekatan yang berbeda (Faradiza, 2019).

Awaliah *et al.*, (2022) melakukan penelitian dengan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020 penghindaran pajak masih banyak dilakukan dan salah satu industri yang

melakukan penghindaran pajak paling besar adalah sektor properti dan real estate. Salah satu cara dalam mengukur penghindaran pajak adalah dengan menggunakan ETR. Hanlon & Heitzman, (2010) menyatakan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan salah satu metrik untuk mengukur penghindaran pajak. Dengan mengamati perubahan rata-rata ETR dari tahun ke tahun memungkinkan identifikasi tren pengurangan atau peningkatan penghindaran pajak dalam periode waktu tertentu. Puncak tren penghindaran pajak teramati pada tahun 2019 dan 2020, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan signifikan bagi perusahaan.

Gambar 1. 2
Tren Nilai ETR Selama 2016-2020
Tren Nilai ETR



Sumber : Awaliah *et al.*, (2022)

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh The State of Tax Justice 2020, kasus penghindaran pajak di Indonesia berada di peringkat ke-4 di antara negara-negara Asia lainnya. Pajak yang hilang karena penyalahgunaan pajak perusahaan setiap tahunnya sebesar \$ 4,785,952,836. Hal ini juga mengakibatkan kerugian pajak yang ditimbulkan pada negara lain dengan memungkinkan penyalahgunaan

pajak perusahaan sebesar \$ 1,412,289,678. Secara global, bagian pajak yang hilang karena penyalahgunaan pajak sebesar 57,67%. Salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2019 adalah PT. Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan tambang batu bara, yang memanfaatkan skema transfer pricing untuk menghindari pajak (Josafat & Febrianti, 2023).

Dengan menggunakan celah ketentuan perpajakan domestik dan internasional, transfer pricing dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban perpajakan suatu perusahaan (Huda *et al.*, 2017). PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan pengalihan dana pada perusahaan anak bebas pajak yang terdapat di Singapura. Sehingga hal ini mengurangi pajak yang harus dibayarkan di Indonesia, dimana mereka dapat membayar pajak yang lebih kecil dari nilai semestinya dibayar di Indonesia (Friana, 2019). Kasus penghindaran pajak selanjutnya yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2016, PT. Astra International Tbk (Toyota Manufacturing Indonesia) yang menerapkan strategi penghindaran pajak dengan menjual seribu mobil yang diproduksi di Indonesia kepada anak perusahaan Toyota di Singapura yang tarif pajaknya lebih rendah yang mengakibatkan pengurangan beban pajak sebesar 2,8 triliun rupiah (Murwaningtyas, 2019).

Sektor properti dan real estate berisiko tinggi karena mayoritas pendanaannya dari pinjaman bank, sementara operasinya berkaitan dengan aset tetap berupa tanah dan bangunan. (Utami & Welas, 2019). Terdapat banyak fenomena terkait penghindaran pajak di sektor properti dan *real estate*, salah satunya adalah Perusahaan Properti PT Agung Podomoro Land Tbk terlibat dalam

kasus Penghindaran Pajak, di mana 11,5 juta dokumen yang disebut Panama Papers tersebar luas. (Hidayat & Prawesty, 2022). Kasus ini melibatkan 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta gambar, 32.000 halaman teks, dan sekitar 2.000 file lainnya, dokumen-dokumen ini juga mencakup informasi tentang 4,8 juta email. PT Ciputra Development juga menghindari pajak dengan menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (Awaloedin, 2020).

Kasus Panama Papers pada tahun 2016 menghadirkan skenario yang menarik di sektor properti dan real estate, karena dokumen-dokumen yang konon berisi daftar klien internasional terkemuka dirahasiakan untuk menurunkan kewajiban pajak bagi perusahaan. Perusahaan yang terlibat dalam insiden tersebut adalah PT. Ciputra Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk (Ida *et al.*, 2022). Kasus lain juga terjadi pada tahun 2016, PT Karyadeka Alam sari melakukan pemalsuan pendapatan perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya pajak yang harus dibayarkan. Penjualan rumah mewah di Semarang senilai Rp 7,1 miliar didokumentasikan dalam akta notaris hanya seharga Rp 940 juta.

Atas penjualan rumah mewah tersebut mengindikasikan adanya perbedaan harga sebesar Rp 6,1 miliar. Ada kemungkinan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari selisih harga, atau Rp 610 juta, akan dikenakan. Selain itu, ada kewajiban pajak penghasilan (PPh) final sebesar 5% dari selisih harga, atau Rp 300 juta. Dengan demikian, kekurangan pajak total adalah Rp 910 juta. (Ida *et al.*, 2022). Kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak di Indonesia terbilang cukup tinggi. Meskipun penghindaran pajak adalah tindakan

yang sah secara hukum, namun tetap merugikan negara karena berdampak pada penurunan pendapatan negara dari pajak (Purwanti & Jaya, 2020). Dampak tersebut menjadikan *tax avoidance* dinilai sebagai sesuatu yang berdampak negatif bagi suatu negara.

Tabel 1
Kasus Penghindaran Pajak pada Sektor Properti dan *Real estate*

Tahun	Perusahaan	Nilai Tax Avoidance
2016	PT. Ciputra Development	21,6 Triliun
2016	PT Lippo Karawaci, Tbk	3,2 Miliar
2016	PT Karyadeka Alam sari	6,1 Miliar

Sumber: Data diolah peneliti

Salah satu alasan perusahaan mengambil tindakan pencegahan pajak adalah komite audit. Tugas komite audit adalah membantu direksi dalam meningkatkan standar laporan keuangan dan meningkatkan produktivitas perusahaan (Solihah & Rosdiana, 2022). Komite audit memastikan integritas dan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, dan mereka membantu memastikan bahwa perusahaan mengikuti praktik-praktik sesuai dengan standar yang berlaku. Komite audit yang mengawasi laporan keuangan mempengaruhi manajemen pajak, terutama penghindaran pajak (Dewi *et al.*, 2019).

Beberapa riset sebelumnya yang menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2019), Tiala *et al.*, (2019), Ritonga, (2022) menyimpulkan bahwa komite audit memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sherly, (2022) dan Eksandy, (2017) menemukan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh komite audit.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah satu dari cara lainnya untuk menilai aset yang dimilikinya. Aset tersebut yang digunakan untuk menilai risiko perusahaan, apakah itu skala besar atau skala kecil (Kalbuana, 2021). Aktiva yang dihitung merupakan total aktiva selama satu tahun periode tepatnya dihitung di akhir tahun. Dalam jangka waktu yang lama, aset yang lebih besar menunjukkan potensi yang lebih tinggi (Kurniasih & Sari, 2013). Tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi akan dipengaruhi oleh ukuran bisnis, agar penghematan pajak dapat terjadi secara maksimal (Purwanthari *et al.*, 2022).

Beberapa riset sebelumnya yang menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dilakukan oleh Chouaibi et al., (2022), Sulaeman, (2021), Roslita Evy & Safitri, (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Prabowo, (2020) dan Tanjaya & Nazir, (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut temuan studi sebelumnya tentang dampak komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih terdapat perbedaan hasil (*research gap*) sehingga terdapat celah untuk melakukan kajian kembali dengan menguji variabel profitabilitas sebagai pemediasi.

Profitabilitas suatu perusahaan adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasionalnya. Berdasarkan penjualan, aset, dan modal saham, tingkat profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu

(Maharani & Suardana, 2014). *Return On Asset* adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. Jika profitabilitas perusahaan meningkat dari waktu sebelumnya, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut juga menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar, yang berarti entitas bisnis tersebut diharuskan membayar pajak lebih banyak. (Napitupulu & Hutabarat, 2020).

Perusahaan yang memiliki keuntungan pada tingkat tinggi akan merencanakan pajak mereka dengan cermat untuk mencapai tingkat pajak yang ideal, yang akan mengurangi kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (Subagiastra *et al.*, 2017). Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Tamirsyah *et al.*, (2022), Amidu *et al.*, (2019) dan Sulaeman, (2021) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara temuan penelitian Sudiby, (2022) dan Sherly, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keterlibatan komite audit berkontribusi pada peningkatan profitabilitas bisnis. Untuk meningkatkan efisiensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, komite audit bekerja sama dengan dewan komisaris untuk mengawasi operasional sehari-hari (Agustin & Rahayu, 2022). Rini & Ghazali, (2012) juga mengungkapkan bahwa efektivitas pengawasan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah komite audit. yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berdampak positif pada profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Mulyadi (2017), Wanodyatama (2019), Aryan (2015), Merawati

& Hatta (2014) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hasil berbeda dilakukan oleh Ramadhani *et al.*, (2021), (Katutari *et al.*, 2019) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Peningkatan profitabilitas terjadi karena ukuran perusahaan. Perusahaan yang lebih besar dapat memproduksi lebih lebih besar dengan fasilitas yang lebih beragam dan strategi manajemen yang lebih baik dan tersistem. Perusahaan dapat memanfaatkan keuntungan dari efisiensi skala dan cakupan ekonomi, yang menghasilkan pengurangan biaya perusahaan karena peningkatan produksi (Ambrose *et al.*, 2019). Perusahaan berukuran besar memiliki akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan untuk pengembangan bisnis dan hal ini menarik kepercayaan dari investor dan pemberi pinjaman (Aghnitama *et al.*, 2021). Diperlukan manajemen aset yang efektif dan strategi manajemen yang kuat untuk menyeimbangkan peluang-peluang tersebut, yang pada akhirnya akan membantu perusahaan meningkatkan tingkat keuntungannya lebih lanjut.

Pada sisi lainnya, perusahaan dalam skala kecil akan menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti kesulitan dalam mengakses sumber daya, keterbatasan dalam mengintegrasikan kemampuan pemasaran dan inovasi, serta kesulitan dalam mendapatkan akses ke pendanaan (Sheppard, 2020). Karena hal tersebut, perusahaan kecil harus menghadapi risiko besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka (Aghnitama *et al.*, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan Pradnyaswari & Dana, (2022), Vidyasari *et al.*, (2021), Kartika & Abundanti, (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap profitabilitas. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Sutan Indomo, (2019), Muliana & Ikhsani, (2019), Wulandari & Maqsudi, (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Mempertimbangkan fenomena dan sejumlah temuan penelitian sebelumnya, penelitian terkait penghindaran pajak masih menjadi topik yang harus terus disempurnakan, sehingga peneliti tertarik untuk menguji kembali tentang profitabilitas sebagai pemediasi pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit terhadap Profitabilitas?
4. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap Profitabilitas?
5. Apakah terdapat pengaruh antara Profitabilitas terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah Profitabilitas mampu berperan sebagai mediator antara hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah Profitabilitas mampu berperan sebagai mediator antara hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh antara komite audit terhadap Profitabilitas
4. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap Profitabilitas
5. Untuk mengetahui pengaruh antara Profitabilitas terhadap *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui peran variabel Profitabilitas sebagai mediator antara hubungan komite audit terhadap *tax avoidance*
7. Untuk mengetahui peran variabel Profitabilitas sebagai mediator antara hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan pembaca apakah terdapat profitabilitas mampu berperan sebagai mediator antara komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
 - b. Referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi Pemerintah
Memberikan masukan dan pengetahuan terkait praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan terkait perusahaan yang telah melakukan *tax avoidance* dengan legal atau dengan aspek yang diperbolehkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Memberikan masukan serta literatur bagi pengetahuan ilmu perpajakan khususnya dalam *tax avoidance* untuk mengetahui apakah profitabilitas mampu berperan sebagai mediator antara komite audit terhadap penghindaran pajak.
- b. Memberikan masukan serta literatur bagi pengetahuan ilmu perpajakan khususnya dalam *tax avoidance* untuk mengetahui apakah profitabilitas mampu berperan sebagai mediator antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak sangat bervariasi. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh dengan menguji hubungan komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dengan mempertimbangkan pengaruh profitabilitas sebagai variabel mediasi. Penelitian ini didasarkan pada temuan penelitian terdahulu yang telah mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1	Dy Retta Merslythalia & Mienati Somya Lasmana (2016)	Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	X1 : Kompetensi Eksekutif X2: Ukuran Perusahaan X3 : Komisaris Independen X4 : Kepemilikan Institusional Y : Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Vivi Adeyani Tandean, Winnie, (2016) (Tandean & Winnie, 2016)	The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013	X1 : Kompensasi Eksekutif X2 : Karakter Eksekutif X3 : Ukuran Perusahaan X4 : Kepemilikan Institusional X5 : Jumlah Dewan Komisaris X6 : Komite Audit X7 : Kualitas Audit Y : Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan konstitusional, jumlah dewan komisaris dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hanya satu variabel yang terbukti berpengaruh positif yakni komite audit. Semakin banyak komite audit yang terlibat dalam pengendalian kebijakan keuangan perusahaan, semakin sulit untuk menghindari pembayaran

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				pajak.
3	<p>Mohammed Amidu, William Coffie and Philomina Acquah. (2019)</p> <p>(Amidu et al., 2019)</p>	<p>Transfer pricing, earnings management and <i>tax avoidance</i> of firms in Ghana</p>	<p>X1: Transfer Pricing X2 : Manajemen Laba X3 : ROA X4 : Leverage X5 : Asset Tangibility X6 : Likuiditas X7 : Pertumbuhan Penjualan X8 : Umur Perusahaan Z : Tax Avoidance</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, - terdapat hubungan yang positif antara transfer pricing dan penghindaran pajak dengan menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari : ROA, leverage, aset tangibility, potensi pertumbuhan likuiditas dan ukuran perusahaan, terbukti bahwa terdapat adanya hubungan searah antara asset tangibility dan penghindaran pajak. Banyak perusahaan multinasional yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan membebaskan terhadap penyusutan aset tetap yang dipotong sebelum pajak.</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>- Untuk variabel manajemen laba yang menggunakan variabel kontrol yang sama didapat hasil bahwa manajemen laba berhubungan positif dengan penghindaran pajak melalui manipulasi pendapatan yang mempengaruhi laba dan banyak terjadi di perusahaan non-keuangan di Ghana.</p> <p>Sedangkan dengan menggunakan variabel control terdapat hasil bahwa ROA, leverage, likuiditas berhubungan negatif dengan penghindaran pajak. Untuk variabel potensi pertumbuhan ditemukan hasil bahwa berpengaruh secara positif dan signifikan</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				terhadap penghindaran pajak.
4	Noor Mita Dewi. (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Dewan Komisaris Independen X3 : Komite Audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Romian Marpaung, Harman Malau. (2020)	Pengaruh <i>Tax avoidance</i> Terhadap Stuktur Modal Melalui Variabel Mediasi Profitabilitas	X1 : <i>Tax avoidance</i> X2 : Profitabilitas Y : Struktur Modal	Penelitian ini menggunakan 2 hipotesa, yakni penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap stuktur modal dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap stuktur modal. Pada hipotesa 1 ditemukan hasil yang bertolak

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>belakang pada hipotesa, sehingga penghindaran pajak dan struktur modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan.</p> <p>Pada Hipotesa 2, ditemukan hasil bahwa ROE dan struktur modal memiliki pengaruh yang signifikan.</p>
6	Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono, Yohana, Devia Rahma Yanti. (2020)	The Influence Of Capital Intensity, Firm Size and Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (JII) Period 2015-2019	X1 : Intensitas Modal X2 : Ukuran Perusahaan X3 : Leverage Y : Tax Avoidance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Ilham Condro Prabowo. (2020)	Capital Structure, Profitability, Firms Size and Corporate Tax Avoidance : Evidence From Indonesia Palm Oil Companies	X1 : Struktur Modal X2 : Profitabilitas X3 : Ukuran Perusahaan Y : <i>Tax avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
8	Sartika Yuliani Panggabean, Francis Hutabarat. (2020)	Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Profitabilitas Dengan Variabel Mediasi Solvabilitas pada Perusahaan Farmasi Terdaftar di BEI	X1 : Profitabilitas M : Solvabilitas Y : Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji penghindaran pajak dengan menggunakan solvabilitas sebagai variabel mediasi, maka penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas
9	Bassem Salhi, Rakia Riguen, Maali Kachouri dan Anis Jarboui	The mediating role of corporate social responsibility on the relationship between governance and tax avoidance: UK common law versus French civil law	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : ROA X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Tax Avoidance</i> M : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tata kelola perusahaan menunjukkan pengaruh yang negatif antara tata kelola perusahaan dengan penghindaran pajak. Namun ditemukan hasil bahwa, Corporate Social Responsibility secara utuh memediasi hubungan antara tata kelola

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>perusahaan dan penghindaran pajak.</p> <p>Hal ini dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang berorientasi pada CSR memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan komitmen perusahaan terhadap nilai sosial dan etika yang mempengaruhi CSR.</p>
10	Meysi BR Napitupulu & Francis M. Hutabarat, (2020)	Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Variabel Mediasi Leverage Pada Perusahaan Migas Terdaftar di BEI Pada tahun 2017-2019	X1 : Profitabilitas Y : Penghindaran Pajak M : Leverage	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak di perusahaan migas.</p> <p>Sedangkan untuk leverage memiliki pengaruh yang signifikan dengan penghindaran pajak. Penggunaan</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				<p>variabel mediasi, yaitu leverage, menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan migas yang terdaftar di BEI selama periode 2017-2019.</p> <p>Oleh karena itu, ada pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak ketika leverage digunakan sebagai variabel mediasi dalam perusahaan migas yang terdaftar di BEI selama periode tersebut.</p>
11	Nawang Kalbuana Silvia Christelia Benny Kurnianto Titik Purwanti Muhammad Tho'in (2021)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Nilai Perusahaan Terhadap <i>Tax avoidance</i> Kasus Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Leverage X3 : Nilai Perusahaan Y : Tax Avoidance	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.</p> <p>Sedangkan untuk variabel leverage terbukti tidak</p>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				berpengaruh terhadap tax avoidance.
12	Erlina Widayanti, Jamian Purba, Devionytha Ritonga, Meli Andriyani. (2022)	Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan <i>Real estate</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019	X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Profitabilitas X3 : Leverage X4 : Kualitas Audit Y : Penghindaran Pajak	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa firm size, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penghindaran pajak dalam penelitian ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi, dengan tingkat laba yang rendah
13	Jamel Chouaibi, Matteo Rossi, Nouha Abdessamed. (2022)	The Effect Of Corporate Social Responsibility Practices On Tax Avoidance: An Empirical Study in The French	X1 : Etika Bisnis X2 : Corporate Social Responsibility	Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
		Context	X3 : Index Good Corporate Governance Y : <i>Tax avoidance</i>	terhadap penghindaran pajak.
14	Annisa Dakhli, (2022)	The Impact Of Ownership Structure On Corporate Tax Avoidance With Corporate Social Responsibility As Mediating Variable	X1 : <i>Institutional Ownership</i> X2 : X3 : <i>Leverage</i> Y : <i>Tax Avoidance</i> M : <i>Corporate Social Responsibility</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya ditemukan hasil juga bahwa CSR berperan sebagai perantara dalam pengaruh kepemilikan modal terhadap penghindaran pajak perusahaan.
15	Monica Dhinata, Jessica, Putri Dewi Fortuna, Stefhanie Allysa, (2023)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Tax avoidanc</i> dengan nilai perusahaan sebagai variabel mediasi	X1 : ROA X2 : Debt to Equity Ratio X3 : Ukuran Perusahaan M: Nilai Perusahaan Y : Penghindaran Pajak	Berdasarkan hasil penelitian ROA, leverage, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak melalui nilai perusahaan. Sedangkan untuk leverage ditemukan hasil bahwa berpengaruh terhadap

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
				penghindaran pajak.

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
1	Dy Retta Merslythalia & Mienati Somya Lasmana (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia - Menggunakan variabel independen ukuran perusahaan dan dependen <i>tax avoidance</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen yang lebih lengkap tidak hanya ukuran perusahaan - Tidak melakukan uji mediasi. - Menggunakan <i>grand theory</i> Agensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen komite audit dan ukuran perusahaan. - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
2	Vivi Adeyani Tandean, Winnie, (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan komite audit sebagai variabel independen terhadap pengaruh Penghindaran Pajak. - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen yang lebih lengkap tidak hanya komite audit - Tidak melakukan uji mediasi. - Menggunakan <i>grand theory</i> Agensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen komite audit - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
3	Mohammed Amidu, William Coffie and	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak dan variabel 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen yang lebih 	<ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan variabel independen komite audit

	Philomina Acquah. (2019)	independen profitabilitas dengan rasio ROA.	lengkap. - Menggunakan variabel profitabilitas sebagai variabel independen. - Tidak melakukan uji mediasi. - Menggunakan <i>grand theory</i> keagenan dan <i>theory stakeholders</i>	dan ukuran perusahaan. - Menggunakan variabel profitabilitas sebagai mediasi. - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
4	Noor Mita Dewi. (2019)	- Menggunakan variabel komite audit dan variabel dependen <i>tax avoidance</i> . - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Menggunakan variabel independen yang lebih lengkap tidak hanya komite audit - Tidak melakukan uji mediasi. - Menggunakan <i>grand theory</i> Agensi	- Menggunakan variabel independen komite audit - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
5	Romian Marpaung, Harman Malau. (2020)	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel uji mediasi. - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Menggunakan <i>tax avoidance</i> sebagai variabel independen - Tidak menggunakan <i>grand theory</i>	- Menggunakan <i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
6	Nawang Kalbuana, Solihin, Saptono,	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan	- Menggunakan variabel independen yang lebih	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel

	Yohana, Devia Rahma Yanti. (2020)	<i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen. - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	lengkap tidak hanya ukuran perusahaan - Tidak menggunakan uji mediasi - Tidak menggunakan <i>grand theory</i> - Populasi adalah seluruh perusahaan yang sahamnya terdaftar di jakarta islamic indeks (JII)	independen - Menggunakan Uji Mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan - Populasi adalah perusahaan - Sub sektor properti dan <i>real estate</i> yang sahamnya terdaftar hanya di Bursa Efek Indonesia.
7	Ilham Condro Prabowo. (2020)	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan <i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen. - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Profitabilitas digunakan untuk variabel independen - Tidak menggunakan <i>grand theory</i> - Tidak menggunakan uji mediasi	- Profitabilitas digunakan untuk variabel mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan - Menggunakan Uji Mediasi
8	Sartika Yuliani Panggabean, Francis Hutabarat. (2020)	- Menggunakan variabel dependen <i>tax avoidance</i> - Menggunakan uji mediasi. - Sama-sama menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia.	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen - Tidak menggunakan <i>grand theory</i>	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi - Menggunakan <i>grand theory</i> Kepatuhan
9	Bassem Salhi, Rakia Riguen, Maali	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan	- Menggunakan variabel Mediasi <i>Corporate</i>	- Menggunakan variabel <i>Profitabilitas</i> - Menggunakan

	Kachouri dan Anis Jarbouï	<i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen. - Menggunakan uji mediasi.	<i>Social Responsibility</i> - Menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen	profitabilitas sebagai variabel mediasi
10	Meysi BR Napitupulu & Francis M. Hutabarat, (2020)	- Menggunakan variabel dependen penghindaran pajak - Menggunakan uji mediasi - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen - Menggunakan satu variabel independen - Data dari sektor migas	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi - Menggunakan dua variabel independen - Data dari sektor properti dan <i>real estate</i>
11	Nawang Kalbuana Silvia Christelia Benny Kurnianto Titik Purwanti Muhammad Tho'in (2021)	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan <i>tax avoidance</i> sebagai variabel dependen. - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Menggunakan variabel independen yang lebih lengkap tidak hanya ukuran perusahaan - Tidak menggunakan uji mediasi	- Menggunakan komite audit dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen - Menggunakan uji mediasi
12	Erlina Widayanti, Jamian Purba, Devionytha Ritonga, Meli Andriyani. (2022)	- Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan penghindaran pajak untuk variabel dependen. - Data diambil pada	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen - Tidak menggunakan uji mediasi	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi - Menggunakan uji mediasi

	(Widayanti et al., 2022)	Bursa Efek Indonesia pada sektor yang sama		
13	Jamel Chouaibi, Matteo Rossi, Nouha Abdessamed. (2022)	- Menggunakan penghindaran pajak untuk variabel dependen.	- Variabel independen yang digunakan berbeda tidak ada yang sama - Tidak menggunakan uji mediasi	- Menggunakan variabel independen komite audit dan ukuran perusahaan. - Menggunakan uji mediasi
14	Annisa Dakhli, (2022)	- Menggunakan penghindaran pajak untuk variabel dependen. - Menggunakan uji mediasi	- Menggunakan variabel Mediasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	- Menggunakan variabel mediasi <i>Profitabilitas</i>
15	Monica Dhinata, Jessica, Putri Dewi Fortuna, Stefhanie Allysa, (2023)	- Menggunakan profitabilitas dengan variabel ROA - Menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen - Menggunakan uji mediasi - Data diambil pada Bursa Efek Indonesia	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen	- Menggunakan profitabilitas sebagai variabel mediasi

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Perpajakan

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini menyatakan bahwa pajak adalah sumber pendapatan yang paling dapat diandalkan dalam pendanaan keperluan negara seperti kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan perekonomian, pemberian fasilitas untuk masyarakat Indonesia. Seluruh warga negara Indonesia adalah subjek pajak baik perseorangan atau perusahaan bersama-sama sebagai pembayar pajak.

Perusahaan adalah entitas yang memberikan kontribusi paling besar dalam hal pembayaran pajak kepada negara (Christili Tanjaya & Nazir, 2022). Perusahaan biasa disebut wajib pajak badan. Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Laporan keuangan harus disiapkan oleh pelaku bisnis pada akhir periode akuntansi. Laporan ini harus digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, menjadi referensi untuk pengambilan keputusan, menunjukkan pertanggungjawaban, dan menyediakan informasi untuk perhitungan pajak. (Zainuddin & Ervina, 2023). Laporan keuangan tersebut terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pengenaan pajak badan usaha dihitung berdasarkan laba bersih yang dihasilkan atas aktivitas perusahaan. Meski demikian, pencatatan keuangan perusahaan perlu direvisi mengingat laporan keuangan mematuhi peraturan perpajakan. Koreksi fiskal merupakan salah satu prosedur untuk menghasilkan laporan pajak yang akurat sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Zainuddin & Ervina, 2023).

2.2.2 Tax Avoidance

Perusahaan memiliki keyakinan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang relevan, sehingga perusahaan mengembangkan strategi-strategi yang efektif dan efisien untuk mengelola aspek pajak dan menerapkan upaya penghindaran yang legal (Tatnya *et al.*, 2023). Memanfaatkan celah hukum perpajakan merupakan salah satu pendekatan untuk menghindari pembayaran pajak, sehingga tindakan tersebut tetap sesuai dengan hukum yang berlaku (Permata *et al.*, 2018). Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pajak, baik itu sesuai dengan hukum dikenal sebagai *tax avoidance* maupun melanggar hukum yang dikenal sebagai *tax evasion* (Dewi *et al.*, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 pasal 18, Hal ini melanggar maksud dan tujuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi atau bahkan melarang sama sekali penggunaan teknik penghindaran pajak. Namun, praktik penghindaran pajak merupakan strategi agresif yang dilakukan perusahaan demi mengurangi beban pajak mereka (Dewi *et al.*, 2019). Meskipun tindakan penghindaran pajak dianggap telah dilakukan secara tepat, banyak aspek bisnis yang tidak dapat dihindarkan dari tanggung jawab pajak (Permata *et al.*, 2018). Untuk mengurangi beban pajak, perusahaan dapat mengendalikan bahkan menekan nilai manfaat fiskalnya, yang dipengaruhi oleh besarnya laba akuntansi melalui praktik manajemen laba (Fahri & setiadi, 2022). Praktik manajemen laba dalam rangka mengurangi beban pajak menjadi sebuah dorongan bagi manajer untuk mengatur laba yang didapat (Prastiwi, 2018).

Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan melalui ETR (*effective tax rate*). ETR lebih sering digunakan mengingat kemudahan akses terhadap data dan ketidakmungkinan perubahan data, dan yang terakhir. Beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak untuk menentukan ETR. Semakin tinggi rasio ETR maka semakin rendah tingkat upaya penghindaran pajak perusahaan (Subagiastra *et al.*, 2017).

2.2.3 Teori Kepatuhan

Studi terkait teori kepatuhan pertama kali dikemukakan oleh Milgram, (1963) dalam (Wijayanti *et al.*, 2022). Secara garis besar teori kepatuhan menjelaskan perilaku individu dalam mematuhi aturan yang telah dibuat dan

disahkan. Teori kepatuhan adalah perspektif dalam psikologi sosial yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan alasan individu menaati permintaan, tuntutan, atau harapan orang lain (Wijayanti *et al.*, 2022). Teori ini menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi pilihan individu untuk mematuhi suatu permintaan, meskipun masing-masing individu tidak sependapat atau bahkan sebuah aturan tersebut tidak menguntungkan bagi mereka.

Devos, (2014) membagi pendekatan teoritis terhadap kepatuhan pajak menjadi pendekatan pencegahan ekonomi dan pendekatan *fiscal psychology*. Model pencegahan ekonomi berupa peningkatan kemungkinan deteksi adanya penghindaran pajak, peningkatan tarif pajak, atau penerapan sanksi yang lebih berat. Pendekatan model *fiscal psychology* berfokus pada nilai moral dan persepsi keadilan sistem perpajakan dan fiskus. Model *fiscal psychology* dikembangkan oleh Strumpel pada akhir tahun 1960an. Menurut Strumpel, penegakan hukum yang kaku oleh otoritas pajak kemungkinan besar akan menambah tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan untuk mematuhi segala kewajiban pajaknya. Perilaku kepatuhan ini sebagai kesadaran yang merupakan bagian dari motivasi intrinsik dari individu dan dorongan eksternal fiskus untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Devos, (2014).

Efektifitas kepatuhan terhadap sebuah regulasi tidak terlepas dari faktor ketataan yang ada. Kelman, (1958) membagi ke dalam tiga jenis faktor sikap kepatuhan, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*.

Sikap dari seseorang yang mematuhi suatu peraturan semata-mata karena takut akan konsekuensi atau hukuman yang mungkin diterima, bukan karena keyakinan atau kepatuhan yang tulus terhadap aturan tersebut.

2. Ketaatan yang bersifat *Identification*

Apabila seseorang mematuhi suatu aturan semata-mata karena khawatir bahwa hubungan baiknya dengan orang lain akan terganggu jika melanggar aturan tersebut.

3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*

Sikap patuh seseorang terhadap suatu aturan karena mereka sepenuhnya percaya bahwa aturan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini dan dipegang teguh dalam dirinya, baik secara substansial maupun secara prinsip.

Berdasarkan faktor sikap tersebut, apabila ketaatan terhadap peraturan hanya sebatas patuh atau pengenalan semata, peraturan tersebut cenderung kurang efektif. Sebaliknya, jika ketaatan mencapai tingkat *Internalization*, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peraturan tersebut sangat tinggi. Dengan demikian, sikap kepatuhan tersebut dapat dicapai sesuai dengan peraturan yang ada tanpa kebutuhan kontrol yang ketat.

Penggunaan teori kepatuhan sebagai *grand theory* dalam penelitian ini dipertimbangkan atas adanya regulasi perpajakan yang mengikat setiap wajib pajak. Terdapat kemungkinan besar wajib pajak melakukan penghindaran pajak, oleh karena itu penggunaan teori kepatuhan harus lebih diperkuat lagi dalam

sebuah penelitian penghindaran pajak dalam rangka menilai seberapa patuh wajib pajak terhadap regulasi perpajakan.

2.2.4 Profitabilitas

Menentukan profitabilitas suatu perusahaan merupakan salah satu teknik untuk mengukur kinerjanya. Profitabilitas adalah sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu sambil mempertahankan tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Maharani & Suardana, 2014).

ROA (Return on Assets), atau perbandingan keuntungan bersih pajak, adalah rasio yang digunakan untuk menentukan tingkat profitabilitas. Selain itu, ini dapat digunakan untuk menentukan seberapa banyak aset yang dimiliki suatu organisasi yang menghasilkan tingkat pengembalian. Jika profitabilitas perusahaan meningkat dari waktu sebelumnya, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut juga menghasilkan keuntungan bersih yang lebih besar, yang berarti entitas bisnis tersebut harus membayar pajak yang lebih tinggi. (Napitupulu & Hutabarat, 2020).

Return On Asset yang positif menunjukkan bahwa bagian tertentu dari aset yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasinya mampu menghasilkan keuntungan. Persentase yang disebut laba atas aset (ROA) menunjukkan seberapa baik kinerja suatu bisnis. Angka persentase yang lebih besar menunjukkan tingkat kinerja perusahaan (Walidayni & Fidiana, 2022). Perusahaan yang menguntungkan akan merencanakan pajaknya dengan cermat untuk memastikan mereka membayar jumlah pajak yang tepat, sehingga kecenderungan untuk

melakukan penghindaran pajak berkurang (Subagiastra et al., 2017). Pengukuran nilai profitabilitas dengan ROA, dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.2.5 Komite Audit

Komite audit merupakan komponen penting dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang kuat. Berdasarkan aturan dari Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), fungsi utama komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya. Tugas komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan pengawasannya, termasuk mengevaluasi efektivitas operasi audit internal, keakuratan laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal perusahaan. Komite audit juga memberikan saran kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pengendalian yang berlangsung dengan tujuan mengurangi ketidakseimbangan informasi (Putu Rista Diantari & Ulupui, 2016).

Peran komite audit memiliki dampak signifikan dalam memastikan bahwa Dewan Komisaris memberikan perhatian yang cukup terhadap manajemen risiko pajak. Biasanya, masalah keuangan dan risiko dikelola pada tingkat komite audit sebelum menjadi perhatian resmi Dewan Komisaris. (Deslandes et al., 2019). Untuk mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, komite audit dapat mencegahnya dengan menggunakan kewenangannya untuk mengawasi operasional perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan (Putu Rista Diantari & Ulupui, 2016).

Karakteristik komite audit adalah independensi komite audit. Komite audit harus berintegritas tinggi, yang berarti mereka harus menjalankan tugas mereka tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun, tanpa ada kendali atau preferensi yang diberikan kepada siapapun (Supriyadi *et al.*, 2019). Komite audit yang independen bermanfaat karena memastikan laporan keuangan transparan dan terbuka untuk semua pihak terkait, dan memastikan manajemen memberikan semua informasi yang diperlukan, bahkan dalam kasus konflik kepentingan. (Nicolin & Sabeni, 2013). Independensi komite audit meningkatkan pengawasan terhadap informasi keuangan dan menjadi esensial dalam manajemen risiko pajak, hal ini karena anggota komite audit yang tidak independen mungkin memiliki insentif untuk mengurangi pajak guna meningkatkan laba bersih dan harga saham. (Deslandes *et al.*, 2019).

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, Komisaris independen perusahaan dapat memimpin komite audit yang terdiri dari pihak eksternal perusahaan dan Komisaris Independen yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang. Komisaris independen tersebut wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

1. Anggota tersebut tidak bekerja atau memegang posisi yang mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi, atau merencanakan operasional perusahaan atau perusahaan publik dalam enam bulan terakhir.;
2. Tidak memiliki baik langsung maupun tidak langsung saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

3. Tidak mempunyai hubungan dengan pemegang saham penting, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau perusahaan publik atau emiten.; dan
4. Kegiatan operasional Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak mempunyai hubungan apapun, baik langsung maupun tidak langsung.

Dewan Komisaris juga membentuk dan mengawasi Komite Audit sebagai satu kesatuan. Ketua Komite Audit adalah komisaris independen perusahaan, dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memilih Komite Audit. Komite audit dalam penghindaran pajak dapat diukur dengan menghitung banyaknya jumlah komite audit yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan. (Asprilla *et al.*, 2023).

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Penilaian risiko antar organisasi dengan berbagai ukuran didasarkan pada ukuran perusahaan. Salah satu metrik untuk menilai aset perusahaan adalah ukurannya (Kalbuana, 2021). Aktiva yang dihitung merupakan total aktiva selama satu tahun periode tepatnya dihitung di akhir tahun. Seluruh nilai aset perusahaan dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhannya. Memiliki lebih banyak aset menunjukkan bahwa bisnis tersebut memiliki lebih banyak potensi dalam jangka panjang (Kurniasih & Sari, 2013). Tingkat penghindaran pajak meningkat seiring dengan besarnya ukuran perusahaan. Hal ini dilakukan agar penghematan pajak dapat terjadi secara maksimal (Purwanthari *et al.*, 2022).

Aset terdiri dari dua jenis: lancar dan tidak lancar. Investasi jangka panjang, aset tidak berwujud, dan aset tetap merupakan contoh jenis aset tidak lancar. Nilai

aset tetap perusahaan secara pasti akan mengalami penurunan nilai dari awal saat aset tetap dalam kondisi yang siap digunakan, hal ini disebut penyusutan atau depresiasi (Murdana *et al.*, 2023). Hal ini berlaku sama dengan aset tidak berwujud yang akan mengalami penurunan nilai yang disebut amortisasi. Selain itu, perubahan nilai investasi jangka panjang dapat diungkapkan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengelola aset keseluruhan perusahaannya dengan tujuan mengurangi kewajibannya, yang dapat dicapai melalui pemanfaatan amortisasi dan beban penyusutan yang muncul dari investasi dalam aset berwujud dan aset tetap (Purwanthari *et al.*, 2022). Amortisasi dan beban penyusutan dapat berfungsi sebagai potongan yang dapat mengurangi beban pajak. Pengukuran nilai ukuran perusahaan dapat menggunakan rumus berikut :

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

2.2.7 Perpajakan Integrasi Islam

Kata “pajak” dalam bahasa Arab adalah “dharibah” yang mengandung arti menetapkan, memutuskan, mengendalikan, memperjelas, atau mengumpulkan. Dalam bahasa Arab perpajakan dikenal sebagai "*Adh-Dhariibah*", yang secara harfiah berarti "pungutan yang dikumpulkan dari rakyat oleh mereka yang menarik pajak." Menurut ahli bahasa, pajak diartikan sebagai pembayaran kepada pemerintah untuk mendukung pengeluaran yang terjadi dalam penyediaan layanan-layanan yang diperlukan untuk kepentingan umum (Ridwan, 2016). Kedudukan pajak telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama, dengan

pandangan yang beragam. Beberapa ulama mengizinkan pajak, asalkan pajak tersebut dikelola secara sukarela dan tanpa pemaksaan (Putra *et al.*, 2023).

Menurut kitab al-Kharaj, Umar bin Abdul Aziz, Ali, dan khalifah lain yang menggantikan Umar semuanya menekankan pentingnya memungut pajak secara adil sebagai prinsip utama. Mereka menekankan bahwa pajak tidak boleh melebihi kemampuan individu untuk membayarnya atau menghalangi mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Dedi, 2017). Selain itu, Abu Yusuf mendukung perubahan tarif pajak sesuai dengan kondisi keuangan mereka yang harus membayar pajak (Dedi, 2017).

Dedi, (2017) mengungkapkan bahwa secara konsep, pajak memiliki persamaan dengan zakat. Pajak diatur oleh negara dan bersifat hukum. Berdasarkan konsep tersebut zakat dan pajak sama-sama bersifat memaksa dan mengikat. Hal ini didukung dengan firman Allah dalam Qs. At Taubah;103 ;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Persamaan berikutnya adalah sama-sama diberikan kepada pemerintah lewat lembaga. Zakat diserahkan melalui badan amal zakat nasional. Pengelolaan zakat bukanlah tugas yang hanya dijalankan oleh individu, tetapi melibatkan proses di mana zakat yang diberikan oleh muzakki disalurkan secara langsung

kepada mustahik. Pajak dan zakat memiliki persamaan bahwa tidak membolehkan adanya imbalan kepada orang-orang yang membayarnya.

Adapun ulama-ulama yang memberikan pendapat bahwa pajak adalah termasuk hal yang haram dan bathil (Fatarib, 2019). Menurut Maliki, (2002) Pajak dalam Islam tidak boleh diambil dengan paksaan dan dominasi semata-mata, tetapi harus berdasarkan kewajiban yang diberikan kepada kaum muslimin oleh negara. Hal ini bertujuan untuk menyediakan rasa aman, pemenuhan infrastruktur, dan pendidikan, dengan dana yang diambil serupa dengan kewajiban memberikan nafkah. Dilarang Allah bagi hamba-Nya untuk menyalahgunakan harta orang lain, hal ini dibuktikan dengan dalil dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِيمَانِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبًا لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.*


Menurut penelitian yang telah dilakukan (Fatarib, 2019), disebutkan bahwa selama ini, pembayaran pajak hanya dipandang sebagai kewajiban sekuler kepada negara yang harus ditepati karena keterpaksaan. Namun, dengan komitmen ini, pajak dianggap sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dengan membantu sesama manusia dan menjunjung tinggi keadilan di seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak bahwa pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Kerangka Konseptual

Diketahui bahwa berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak, masih terdapat kesenjangan dalam temuan penelitian

sehingga menimbulkan *gap research* yang dapat diuji kembali. Sebagai acuan perumusan hipotesis dan memperjelas hubungan atas masing-masing variabel dibutuhkan kerangka koseptual, sebagai berikut :

Gambar 2. 1.
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Hubungan antar variabel akan diidentifikasi untuk membentuk suatu hipotesis, yang nantinya akan diuji kebenarannya dengan menggunakan alat pengolahan data ini sejalan dengan hasil penelitian yang diinginkan (Yam & Taufik, 2021). Berdasarkan variabel-variabel dan rumusan masalah diatas dibuatlah hipotesis untuk penelitian ini, sebagai berikut :

1) Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax avoidance*

Komite audit internal dapat berhasil menangani metode penghindaran pajak dengan tepat dan benar. Komite audit bertanggung jawab dalam memastikan bahwa bisnis mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak terlibat dalam penghindaran pajak ilegal. Berdasarkan adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang

efisien, dunia usaha yang telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik biasanya memiliki sedikit peluang untuk terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak (Tahilia *et al.*, 2022). Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian, Tandean & Winnie, (2016), Cahyono *et al.*, (2016), Rospitasari & Tiala *et al.*, (2019) dan Oktaviani, (2021),. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa jumlah komite audit yang berfungsi dengan baik berperan penting dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan teori kepatuhan terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pilihan individu untuk mematuhi suatu permintaan, meskipun masing-masing individu tidak sependapat atau bahkan sebuah aturan tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sehingga, komite audit sangat berperan dalam memberikan penilaian pengendalian internal dan urusan perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dibentuklah hipotesis yaitu :

H1 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

2) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Bisnis dapat memiliki beban pajak yang tinggi karena banyaknya sumber pendapatannya. Akibatnya, bisnis harus mencari cara untuk menghindari pajak untuk meningkatkan keuntungan mereka. Karyawan di perusahaan besar biasanya lebih terampil dalam mengelola beban pajak daripada perusahaan berskala kecil. Kemungkinan penghindaran pajak meningkat seiring dengan besarnya ukuran perusahaan (Suryani,

2020). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Chouaibi et al., (2022), Sulaeman, (2021), Roslita Evy & Safitri, (2022).

Ketika ukuran perusahaan meningkat, tuntutan dari publik juga semakin besar, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah ukuran perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam teori kepatuhan. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa ukuran bisnis dapat memengaruhi penghindaran pajak. Teori ini mengarah pada pembentukan hipotesis yaitu :

H2 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

3) Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Kapasitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan menunjukkan bahwa situasi keuangannya stabil. Semakin banyak jumlah komite audit maka semakin baik pula kinerja atau pengawasan perusahaan, yang berdampak pada profitabilitas (Rini & Ghozali, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2017), Wanodyatama (2019), Aryan (2015) dan Merawati & Hatta (2014). Komite audit bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan perusahaan dan memastikan keakuratannya. Laporan keuangan yang akurat dapat membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik, yang dapat mendukung profitabilitas.

Untuk meningkatkan profitabilitas, komite audit dapat bekerja sama dengan manajemen perusahaan dan mengambil tindakan yang

diperlukan untuk menjamin prosedur keuangan dan perpajakan mematuhi peraturan dan standar etika yang berlaku. Dalam teori kepatuhan, komite audit juga berperan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang memengaruhi pilihan perusahaan untuk mematuhi suatu permintaan, meskipun tidak sependapat atau bahkan sebuah aturan tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan (Wijayanti *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dibentuk hipotesis yaitu :

H3 : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Profitabilitas

4) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Ukuran perusahaan dan produktivitas perusahaan telah teridentifikasi sebagai faktor-faktor yang signifikan dalam menentukan profitabilitas (Fareed *et al.*, 2016). Sumber daya yang lebih besar tersedia bagi perusahaan besar untuk meningkatkan nilai usaha, karena perusahaan dapat mengakses sumber pendanaan eksternal dengan lebih mudah dibandingkan bisnis yang lebih kecil (Tan & Hadi, 2020). Oleh karena itu, peluang untuk meningkatkan profitabilitas di perusahaan besar lebih besar daripada di perusahaan kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari & Dana, (2022), Vidyasari *et al.*, (2021) dan Kartika & Abundanti, (2019) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, dibentuk hipotesis yaitu :

H4 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Profitabilitas

5) Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax avoidance*

Hubungan antara laba bersih suatu perusahaan dengan jumlah aset yang dimilikinya ditampilkan melalui rasio profitabilitas. Bisnis yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan mengelola pajak mereka dengan hati-hati untuk membayar pajak seminimal mungkin (Subagiastra *et al.*, 2017). Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Sudibyo, (2022) dan Sherly, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Oleh karena itu, perusahaan mungkin memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak dalam upaya membuat wajib pajak membayar pajak. Dengan mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi, bisnis menjadi lebih menarik bagi investor karena menunjukkan bahwa manajemen telah menjalankan operasional dengan baik (Ida *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dapat diputuskan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan dibuat hipotesis :

H5 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance

6) Profitabilitas Memediasi Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan dengan komite audit memiliki tugas dan tingkat pengawasan yang tinggi dalam mengatasi segala permasalahan dalam kebijakan pelaporan memiliki potensi untuk mengurangi dorongan perusahaan ketika melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal ini dapat berdampak terhadap meningkatkan profitabilitas perusahaan (Hapsari *et al.*, 2023). Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuat hipotesis yaitu :

H6 : Profitabilitas Mampu Memediasi Hubungan Antara Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

7) Profitabilitas Memediasi Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan teori kepatuhan, perusahaan wajib untuk mentaati regulasi yang dipaksa oleh perjanjian dan tanggung jawab publik dalam memberikan laporan keuangan yang transparan. Perusahaan-perusahaan besar dalam situasi ini memiliki kekayaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Hal ini juga mendasari adanya prespektif psikologi sosial dalam manajemen pajak. Apakah seseorang mampu patuh terhadap regulasi yang ada atau sebaliknya.

Kapasitas suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan meningkat seiring dengan ukurannya, tetapi juga bisa memiliki biaya yang lebih besar. Sehingga, ukuran perusahaan dapat berdampak pada tingkat profitabilitasnya, tetapi tidak selalu menjamin profitabilitas yang tinggi (Windaryani & Jati, 2020). Ketika perusahaan memperoleh laba yang optimal dari operasionalnya, hal ini mungkin mendorong perusahaan untuk menggunakan penghindaran pajak, seiring dengan peningkatan profitabilitas yang dicapai. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuat hipotesis sebagai berikut :

H7 : Profitabilitas Mampu Memediasi Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kuantitatif akan dilakukan untuk memeriksa bagaimana variabel independen dan variabel dependen berhubungan satu sama lain yang dilakukan dengan data angka atau nominal (Waruwu, 2023). Penelitian ini menggunakan pola eksplanasi (tingkat penjelasan), sesuai dengan masalah utama dan tujuan penelitian. Tujuan studi eksplanatori adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, timbal balik, dan simetris antara dua variabel atau lebih (Sari, 2022). Penelitian ini akan mengungkap pola pengaruh yang melibatkan dampak komite audit dan ukuran organisas terhadap profitabilitas dan penghindaran pajak pada perusahaan properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Bursa Efek Indonesia pada perusahaan di sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2022.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam setiap penelitian, penting untuk secara jelas menyebutkan populasi yang akan menjadi fokus, termasuk populasi dan wilayah yang akan menjadi cakupan. Tujuan dari pendefinisian populasi ini adalah untuk memungkinkan penentuan jumlah sampel yang akan diambil dari populasi tersebut, serta untuk mengatur batasan generalisasi hasil penelitian (Hardani *et al.*, 2022). Populasi

data dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2022. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih melalui suatu proses pengambilan sampel (Hardani *et al.*, 2022). Dalam penelitian ini, purposive sampling digunakan berdasarkan kriteria tertentu. Sampelnya terdiri dari lima belas perusahaan, yang melakukan pengamatan secara keseluruhan selama 10 tahun.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Data dari laporan keuangan perusahaan digunakan untuk membuat sampel yang *listing* di Bursa Efek Indonesia subsektor Properti dan *Real estate* sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2022
3. Perusahaan properti dan *real estate* yang memiliki laporan keuangan yang lengkap.
4. Perusahaan properti dan *real estate* yang memiliki laporan keuangan yang mengalami laba selama tahun 2013-2022.

Tabel 3. 1
Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria Penentuan Sampel	Jumlah
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	94
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2022	(55)
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap.	(0)
Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang mengalami rugi selama tahun 2013-2022	(24)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria	15
Tahun pengamatan	10
Total sampel dalam penelitian	150

Sumber : data diolah peneliti

Temuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kriteria pengambilan sampel yang tercantum pada tabel 3.1 di atas. Dengan 15 perusahaan dan total sampel dari laporan keuangan selama 10 tahun sebanyak 150 sampel.

3.5 Data dan Jenis Data

Melalui akses tidak langsung ke profil, laporan, perpustakaan, atau buku panduan orang lain, data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan (Sari, 2022). Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan dianggap memenuhi standar setelah menjalani audit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian sehingga layak digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian ini berasal dari pengungkapan keuangan perusahaan di subsektor properti dan real estate yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013 hingga 2022 di www.idx.co.id.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data sekunder mengacu pada pengumpulan informasi oleh peneliti yang tidak dilakukan secara langsung. Hal ini melibatkan penggunaan sumber data yang sudah ada, seperti laporan, literatur, basis data, atau dokumen lainnya, yang kemudian dianalisis atau digunakan untuk tujuan penelitian atau analisis lebih lanjut.

3.7 Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran Variabel

3.7.1 Variabel dependen (Y) : Penghindaran Pajak

Dengan memanfaatkan peluang dalam peraturan pajak, penghindaran pajak dapat dilakukan, sehingga tindakan tersebut tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. (Permata et al., 2018). Pengukuran penghindaran pajak dapat dilakukan melalui ETR (*effective tax rate*). ETR lebih sering digunakan mengingat kemudahan akses terhadap data dan ketidakmungkinan perubahan data, dan yang terakhir. Penghindaran pajak dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.7.2 Variabel Independen (X)

1) Komite Audit (X1)

Peran komite audit memiliki dampak signifikan dalam memastikan bahwa Dewan Komisaris memberikan perhatian yang cukup terhadap manajemen risiko pajak. Jumlah komite audit yang disebutkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan dapat

digunakan untuk mengukur komite audit dalam penghindaran pajak (Asprilla *et al.*, 2023).

2) Ukuran Perusahaan (X2)

Untuk membedakan perusahaan skala besar dan kecil, ukuran perusahaan digunakan untuk menilai risiko. Menilai ukuran suatu perusahaan merupakan salah satu metode menilai aset yang dimiliki (Kalbuana, 2021). Ukuran Perusahaan dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

3.7.3 Variabel Mediasi (Intervening) : Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. ROA adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. (*Return On Asset*). ROA (*Return on Assets*) adalah rasio yang membandingkan laba bersih setelah pajak untuk memastikan berapa banyak aset yang dimiliki suatu organisasi yang dapat menghasilkan tingkat pengembalian. Dengan kata lain, ROA berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Rasio ROA dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

3.7.4 Skala Pengukuran

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator Pengukuran	Skala	Sumber
Komite Audit	<i>Menghitung banyaknya jumlah komite audit yang diungkapkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan</i>	Jumlah	(Asprilla <i>et al.</i> , 2023).
Ukuran Perusahaan	<i>Firm Size =Ln (Total Asset)</i>	Rasio	(Kalbuana, 2021)
Profitabilitas Return On Asset (ROA)	<i>Laba bersih setelah pajak/Total Asset</i>	Rasio	(Marpaung & Malau, 2020)
Penghindaran Pajak	<i>Beban Pajak Laba Sebelum Pajak</i>	Rasio	(Permata <i>et al.</i> , 2018).

3.8 Analisis Data

Salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Metode analisis statistik yang disebut analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*) digunakan untuk menguji data yang dikumpulkan.


3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Ghozali (2018: 19) Untuk merangkum data, statistik deskriptif menggunakan mean (nilai rata-rata), standar deviasi, varians, nilai maksimum, nilai minimum, jumlah total, rentang, kurtosis, dan skewness. Selain menunjukkan ukuran numerik yang signifikan dari data sampel, variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan menggunakan statistik deskriptif..

3.8.2 Analisis Statistika Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Model analisis jalur, atau *path analysis*, digunakan untuk melakukan analisis data penelitian ini. Analisis jalur digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi hipotesis kompleks dalam analisis jalur, sejenis aplikasi regresi berganda (Sudaryono, 2011). Analisis jalur ini dapat dilakukan untuk memperkirakan besarnya pengaruh baik langsung maupun tidak langsung (Sudaryono, 2011).

Bentuk persamaan jalur dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. 1
Analisis Jalur

Persamaan yang dihasilkan dari gambar diatas adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y_2 = \alpha + \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e$$

Keterangan :

X_1 : Komite Audit

X_2 : Ukuran Perusahaan

Y_1 : Profitabilitas

Y_2 : Penghindaran pajak

β : Koefisien jalur antara variabel akibat dan penyebab

e : Variabel residu

Menurut Solimun, (2002), analisis jalur dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan ide dan konsep untuk mengembangkan model.
2. Pengujian asumsi yang mendasari analisis jalur menunjukkan bahwa: variabel harus diukur secara akurat dengan menggunakan instrumen yang valid dan andal; hubungan antar variabel harus bersifat aditif dan linier (tidak berlaku untuk data deret waktu); modelnya harus rekursif, artinya aliran sebab akibat bersifat satu arah; variabel endogen minimal harus berada pada skala interval; dan model harus ditentukan dengan benar berdasarkan teori dan konsep.
3. Analisis regresi parsial digunakan untuk menghitung koefisien jalur dengan menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Koefisien terstandar (Standardised Coefisien Beta) untuk pengaruh langsung adalah koefisien rute yang dihasilkan. Koefisien jalur setiap jalur yang diikuti dalam persamaan dikalikan untuk menentukan

pengaruh tidak langsung, dan pengaruh total adalah jumlah pengaruh langsung dan seluruh pengaruh tidak langsung.

4. Untuk memeriksa validitas model dalam analisis jalur, ada dua indikator validitas model yang harus diperhatikan, yaitu :
 - a. Menghitung koefisien determinasi total dengan menggunakan rumus :

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 \cdot P_{e2}^2 \dots P_{ep}^2$$

Dimana : $P_{e1} = \sqrt{1 - r^2}$ $R_m^2 =$ koefisien determinasi

Ukuran koefisien determinasi keseluruhan menunjukkan seberapa banyak informasi data yang dapat dijelaskan oleh model; sisanya dijelaskan oleh variabel lain dan *error*.

- b. *Theory Trimming* Dengan kata lain, dengan menerapkan nilai p dan uji t untuk menguji koefisien regresi variabel terstandarisasi secara parsial, dan dengan memverifikasi validitas koefisien jalur pada setiap jalur untuk pengaruh langsung, seperti halnya dalam regresi.

5. Interpretasi hasil analisis

3.9 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh langsung hubungan variabel komite audit, ukuran perusahaan, terhadap penghindaran pajak dan profitabilitas. Uji t digunakan untuk mengetahui ada pengaruh langsung atau tidak. Nilai t hitung dinyatakan sebagai berikut, dengan menggunakan derajat kebebasan (k) dan (n-k-1) dan tingkat signifikansi = 5%. Di sini, n menunjukkan jumlah observasi, dan k adalah variabel bebas, maka nilai t hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$t_h = \frac{b_i}{SEb_i}$$

Dengan keterangan sebagai berikut :

b_i = Estimasi X_i


SEb_i = Simpangan baku koefisien regresi

Standar berikut akan menentukan apakah uji hipotesis ini diterima atau ditolak : apabila probabilitas (sig.) < tingkat kesalahan (α) sebesar 5% maka secara langsung menunjukkan ada pengaruh yang signifikan.

3.9.1 Uji Mediasi

Melalui variabel mediasi, uji mediasi menggambarkan keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Variabel mediasi berfungsi sebagai representasi mekanisme perantara yang memungkinkan variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara tidak langsung (Baron & Kenny, 1986). Variabel yang berperan sebagai mediator dalam hubungan antara variabel terikat dan penjelas disebut variabel mediasi. Uji khusus akan dilakukan untuk memastikan apakah suatu variabel dapat berfungsi sebagai variabel mediasi. Pengujian mediasi dengan metode *sobel* dapat diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3. 2
Model Mediasi



Uji Sobel mengukur sejauh mana variabel mediasi (M) berperan sebagai perantara antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Pengaruh tidak langsung dari X ke Y melalui M dihitung dengan mengalikan koefisien jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien $ab = (c - c')$, dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c' adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standard error pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) Sab dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$Sab = \sqrt{b^2 \cdot Sa^2 + a^2 \cdot Sb^2 + Sa^2 \cdot Sb^2}$$

Dimana:

a: koefisien *direct effect* X terhadap M

b: koefisien *direct effect* M terhadap Y

Sa : standar *error* dari koefisien a

Sb: standar *error* dari koefisien b

Dengan menggunakan rumus berikut, kita harus menentukan nilai t dari koefisien ab untuk menilai pentingnya pengaruh tidak langsung :

$$t = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Nilai t yang dihitung ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel, yaitu $\geq 1,96$ untuk tingkat signifikansi 5% dan t tabel $\geq 1,64$ untuk tingkat signifikansi 10%. Adanya efek mediasi dapat disimpulkan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel (Ghozali, 2009).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini menggunakan 15 sampel Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2013-2023 dan dengan menggunakan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi perusahaan partisipan, www.idx.co.id, dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Laporan keuangan tahunan bisnis di industri properti dan real estate dilihat melalui situs web masing-masing perusahaan, dan data dikumpulkan menggunakan metode akses dan pengunduhan. Daftar perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Perusahaan Sampel penelitian

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk
2	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
3	CTRA	Ciputra Development Tbk
4	DILD	Intiland Development Tbk
5	DMIAS	Puradelta Lestari Tbk
6	DUTI	Duta Pertiwi Tbk
7	GPRA	Perdana Garapuprima Tbk
8	JRPT	Jaya Real Property Tbk

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
9	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
10	MKPI	Metropolitan Kentjana Tbk
11	MTLA	Metropolitan Land Tbk
12	RDTX	Roda Vivatex Tbk
13	SMDM	Suryamas Dutamakmur Tbk
14	SMRA	Summarecon Agung Tbk
15	PWON	Pakuwon Jati Tbk

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Salah satu cara untuk memberikan gambaran atau gambaran umum adalah dengan menggunakan statistik deskriptif tentang data penelitian, khususnya dalam konteks pengumpulan dan membuat ringkasan data variabel penelitian. Memberikan penjelasan atau ilustrasi berbagai kualitas data, seperti mean (rata-rata), maksimum, minimum, dan standar deviasi, merupakan tujuan utama dari statistik deskriptif. Data komite audit, ukuran bisnis, profitabilitas, dan *tax avoidance* dikumpulkan dan disajikan dalam statistik deskriptif penelitian ini disajikan pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Komite Audit	150	2.00000	4.00000	3.0133333	.30623645
Ukuran Perusahaan	150	0.78903	34.44366	20.6104344	13.07737123
Profitabilitas	150	0.31258	188.67711	14.9341369	31.13669519
<i>Tax Avoidance</i>	150	0.00007	12.99544	1.1525113	2.61443284

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dijelaskan bahwa variabel komite audit: Tanggung jawab utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya terhadap audit internal dan eksternal yang dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hasil temuan menunjukkan nilai mean untuk komite audit sebesar 3.0133333, sehingga komite audit perusahaan manufaktur selama tahun 2013 sampai 2023 tergolong tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit dapat secara efektif memberikan informasi kepada manajer bahwa keputusan yang diambil bersifat mengikat semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dan tidak bias terhadap satu kelompok mana pun.

Total aset dan penjualan perusahaan dapat digunakan untuk membangun parameter yang dikenal sebagai variabel ukuran perusahaan. Variabel ini dapat digunakan untuk menggambarkan keadaan bisnis. Bisnis yang lebih besar biasanya memiliki akses terhadap sumber daya keuangan untuk mendukung investasi mereka dan mencapai keuntungan. Hasil temuan menunjukkan nilai mean untuk ukuran perusahaan sebesar

20.6104344, sehingga ukuran perusahaan tergolong cukup tinggi pula. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya serta ekspansi dan perkembangannya yang signifikan. Hal ini juga memberikan efek positif bahwa semakin besar skala perusahaan, kemungkinan lebih banyak investor yang tertarik.

Variabel profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* dapat memengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas yang meningkat menunjukkan kinerja yang baik. Hasil temuan menunjukkan nilai mean untuk profitabilitas sebesar 14.9341369 sehingga profitabilitas tergolong tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa bisnis dapat menggunakan seluruh sumber dayanya dengan sangat efektif untuk menghasilkan keuntungan setelah pajak. Horne dan Wachowicz (2015: 169) mengungkapkan jika *Return on Assets* tinggi, itu menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan keuntungan dari modal sendiri dengan baik. Peningkatan nilai jual perusahaan akan meningkatkan harga saham.

4.1.3 Pemeriksaan Terhadap Asumsi *Path*

Kriteria berikut dapat digunakan untuk mengevaluasi apa yang perlu dipenuhi guna mengumpulkan dan mengolah data untuk dianalisis menggunakan pemodelan analisis jalur :

1. Hubungan Antar Variabel Linier

Kesesuaian *curve fit* dan *parsimony* digunakan untuk menguji linearitas. Dengan kata lain, model dikatakan linier apabila model secara keseluruhan signifikan atau tidak (Solimun, 2002). Jika nilai p

rendah, yaitu kurang dari 5%, maka model dianggap signifikan. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Linieritas Hubungan Antar Variabel

Variabel	p value	Keterangan
Komite Audit → Profitabilitas	0,005	Linier
Ukuran Perusahaan → Profitabilitas	0,036	Linier
Komite Audit → <i>Tax Avoidance</i>	0,040	Linier
Ukuran Perusahaan → <i>Tax Avoidance</i>	0,014	Linier
Profitabilitas → <i>Tax Avoidance</i>	0,041	Linier

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil uji linieritas menggunakan *curve fit* menunjukkan bahwa model berbentuk linier karena menghasilkan nilai *p value* kecil dibawah 5%.

2. Model Rekursif

Dengan menunjukkan aliran kausal satu arah, model kerangka konseptual yang disajikan pada Bab II dapat dianggap berbentuk rekursif, memenuhi asumsi analisis jalur.

3. Model Dispesifikasi Dengan Benar Sesuai Teori

Untuk memastikan bahwa ide-ide yang diajukan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang dapat diandalkan, model teoritis dasar dan model empiris yang digunakan dalam penelitian ini dirancang berdasarkan penelitian literatur dan jurnal ilmiah. Hasilnya, asumsi analisis jalur yang menuntut agar model tersebut dibenarkan sejalan dengan teori telah terpenuhi.

4.1.4 Menguji Kesesuaian Model Analisis Jalur

4.1.4.1 Uji F

Uji F digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kelayakan atau kebenaran model penelitian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketepatan atau keberartian model penelitian secara statistik dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4
Uji Ketepatan atau Keberartian Model

Variabel	F - Statistik	Sig.
Komite audit dan ukuran perusahaan → Profitabilitas	6,204	0,003
Komite audit, dan ukuran perusahaan → <i>Tax avoidance</i>	5,656	0,004
Profitabilitas → <i>Tax avoidance</i>	10,393	0,002

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dijelaskan bahwa pengujian terhadap pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas memiliki nilai F sebesar 6,204 dengan signifikansi sebesar 0,003. Pengujian terhadap pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* memiliki nilai F sebesar 5,656 dengan signifikansi sebesar 0,004 dan pengujian terhadap pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* memiliki nilai F sebesar 10,393 dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Hal ini mempunyai makna bahwa komite audit dan ukuran perusahaan layak untuk menjelaskan profitabilitas dan komite audit, ukuran perusahaan dan profitabilitas layak menjelaskan *tax avoidance*.

4.1.4.2 Koefisien Determinasi Total

Variabel independen model penelitian mampu menjelaskan besar kecilnya variabel dependen yang ditunjukkan dengan total koefisien determinasi. Rumus berikut digunakan untuk mendapatkan koefisien determinasi total dari data analisis jalur:

$$R_m^2 = 1 - P_{e1}^2 \cdot P_{e2}^2 \dots P_{ep}^2$$

$$\text{Dimana : } P_{e1} = \sqrt{1 - r^2}$$

$$R_m^2 = \text{koefisien determinasi}$$

Nilai *R square* variabel Nilai Perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut.

Tabel 4. 5
Nilai *R square*

Variabel	<i>R square</i>
Komite audit dan ukuran perusahaan → Profitabilitas	0,078
Komite audit dan ukuran perusahaan → <i>Tax avoidance</i>	0,071
Profitabilitas → <i>Tax avoidance</i>	0,066

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023

Koefisien determinasi keseluruhan kemudian dapat dihitung menggunakan nilai *R square* pada tabel tersebut :

$$= 1 - (\sqrt{1} - 0,078)^2 (\sqrt{1} - 0,071)^2 (\sqrt{1} - 0,066)^2$$

$$= 1 - (0.922) (0.929) (0.933)$$

$$= 1 - 0.057$$

$$= 0.943$$

Angka ini menunjukkan bahwa model dapat mencakup 94,3% informasi dalam data, sedangkan kesalahan dan faktor tambahan (yang belum disertakan dalam model) menyumbang 5,7% sisanya dan error.

4.1.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan memecah struktur hasil *Path Analysis*. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh langsung pengaruh langsung komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, dan dampak langsung profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Pengaruh tidak langsung komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* melalui profitabilitas, sebagai berikut:


4.1.5.1 Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 1

Hasil analisis statistik dengan uji t untuk pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Analisis Statistik Uji t

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	T - Statistik	Sig.	Ket
Komite Audit → Profitabilitas	0.235	2.964	0.004	Sig
Ukuran Perusahaan → Profitabilitas	0.163	2.052	0.042	Sig

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023



Gambar 4. 1
Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil analisis statistik tabel 4.6, Berikut interpretasi hasil pengujian hipotesis mengenai pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas :

Pengaruh komite audit terhadap profitabilitas menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,235 dan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,964 dengan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas, artinya peningkatan komite audit akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas dan peningkatan tersebut bernilai 23,5 %.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,163 dan memiliki nilai t-statistik sebesar 2,052 dengan signifikansi sebesar 0,042 lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Hal ini mengandung arti bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh ukuran suatu perusahaan, artinya peningkatan ukuran perusahaan akan diikuti dengan peningkatan profitabilitas dan peningkatan tersebut bernilai 16,3%.


4.1.5.2 Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 2

Hasil analisis statistik pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Analisis Statistik Uji t

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	T - Statistik	Sig.	Ket
Komite Audit → <i>Tax Avoidance</i>	-0.183	-2.302	0.023	Sig
Ukuran Perusahaan → <i>Tax Avoidance</i>	0.188	2.358	0.020	Sig

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2023



Gambar 4. 2
Pengaruh Komite Audit dan Ukuran Perusahaa Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Tabel 4.8, didapatkan hasil pengujian hipotesis tentang pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dijelaskan sebagai berikut.

Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,183 dan miliki nilai t-statistik sebesar -2,302 dengan signifikansi sebesar 0,023 lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Hal ini mempunyai makna bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*, artinya peningkatan komite audit akan diikuti dengan penurunan *tax avoidance* sebesar -18,3% .

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,188 dan miliki nilai t-statistik sebesar 2,358 dengan signifikansi sebesar 0,020 lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya peningkatan ukuran

perusahaan akan diikuti dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 18,8%.


4.1.5.3 Hasil Analisis Statistik Sub Struktur 3

Hasil analisis statistik pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Analisis Statistik Uji t

Pengaruh Antar Variabel	Koefisien Jalur	T - Statistik	Sig.	Ket
Profitabilitas → <i>Tax Avoidance</i>	0.256	3.224	0.002	Sig

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2023



Gambar 4. 3
Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,256 dan memiliki nilai t-statistik sebesar 3,224 dengan signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari alpha (α) sebesar 5% (0,05). Hal ini mempunyai makna bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, artinya peningkatan profitabilitas akan diikuti dengan peningkatan *tax avoidance* dan peningkatan tersebut bernilai 25,6%.

4.1.5.4 Hasil Uji Mediasi

Hasil pengujian profitabilitas memediasi pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat dilihat pada tabel 4.9

:

Tabel 4. 9
Profitabilitas Memediasi Pengaruh Komite Audit Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Sobel Test)

Pengaruh Antar Variabel					T - Statistik	Sig.	Keterangan
Komite Audit	->	Profitabilitas	->	<i>tax avoidance</i>	2,182	0,029	Signifikan
Ukuran perusahaan	->	Profitabilitas	->	<i>tax avoidance</i>	2.048	0,040	Signifikan

Sumber : Data Diolah, Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat digambarkan bahwa pengujian pengaruh tidak langsung komite audit terhadap *tax avoidance* melalui profitabilitas menghasilkan nilai t statistik sebesar 2,182 dengan *signifikan* sebesar 0,029. Karena *sig* lebih kecil dari signifikan statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga profitabilitas mampu memediasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Tabel 4.9, dapat dijelaskan bahwa pengaruh tidak langsung ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* melalui profitabilitas menghasilkan nilai t statistik sebesar 2,048 dengan *signifikan* sebesar 0,040. Karena *sig* lebih kecil dari signifikan statistik pada $\alpha = 5\%$, sehingga profitabilitas mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Dapat dijelaskan bahwa meskipun secara umum ukuran perusahaan dapat dianggap berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena adanya akses ke sumber daya dan fleksibilitas yang lebih besar, namun pada kenyataannya ukuran perusahaan juga dapat memiliki dampak negatif terhadap *tax*

avoidance. Perusahaan yang lebih besar seringkali menarik perhatian lebih banyak dari otoritas perpajakan dan publik, meningkatkan risiko audit dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik perpajakan mereka. Selain itu, ukuran yang lebih besar juga dapat membuat perusahaan menjadi sasaran utama bagi peraturan perpajakan yang lebih ketat dan tuntutan transparansi yang meningkat.

Dalam lingkungan peraturan yang lebih ketat, perusahaan besar cenderung memiliki lebih sedikit ruang untuk mengimplementasikan praktik penghindaran pajak yang agresif tanpa menimbulkan risiko reputasi atau konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, ukuran perusahaan dapat menghambat praktik penghindaran pajak dengan membatasi fleksibilitas dan meningkatkan risiko hukum serta reputasi yang dapat timbul dari praktik tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian empiris yang dilakukan oleh Tiala *et al.*, (2019), Dewi *et al.*, (2019), Ritonga, (2022) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sherly, (2022) dan Eksandy, (2017) menyimpulkan bahwa komite audit tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan bukanlah jumlah anggota komite audit, tetapi lebih terkait dengan kualitas komite audit perusahaan tersebut.

4.2.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penjelasan bahwa secara umum, Bisnis yang lebih besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, termasuk tim ahli pajak dan akses ke penasihat keuangan yang memungkinkan mereka untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks. Dengan skala operasi yang lebih besar, perusahaan juga dapat memanfaatkan celah peraturan pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal.

Selain itu, perusahaan yang berskala besar sering mempunyai kehadiran global yang luas, memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari perbedaan peraturan pajak antara negara dan praktik transfer harga untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih besar menawarkan lebih banyak pilihan untuk menerapkan taktik perpajakan yang canggih dan memperoleh sumber daya, yang pada akhirnya dapat menghemat sejumlah besar uang untuk pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chouaibi et al., (2022), Sulaeman, (2021), Roslita Evy & Safitri, (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Prabowo, (2020) dan Tanjaya & Nazir, (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

4.2.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas. Dari sini jelas bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang besar terhadap profitabilitas perusahaan melalui beberapa mekanisme. Pertama, audit yang dilakukan secara cermat dan teliti dapat membantu mengidentifikasi penyimpangan, kesalahan, atau kebocoran dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Dengan demikian, audit dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan yang tidak perlu, sehingga dapat meningkatkan margin keuntungan perusahaan.

Kedua, komite audit yang kuat berpotensi meningkatkan kepercayaan kreditor, investor, dan pihak terkait lainnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat mengurangi biaya modal perusahaan karena investor akan lebih bersedia untuk memberikan modal dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Ketiga, audit yang menyeluruh juga dapat membantu mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengelola risiko secara lebih baik. Bisnis dapat meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangannya dengan membatasi risiko dan memanfaatkan peluang. Kesimpulannya, audit mempunyai peranan penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan memastikan transparansi, ketepatan dan kepatuhan terhadap aturan dan pedoman akuntansi yang relevan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini & Ghozali, (2012) juga mengungkapkan bahwa semakin banyak komite audit yang ada, semakin efektif pengawasan komite audit yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan berdampak positif pada profitabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan Mulyadi (2017), Wanodyatama (2019), Aryan (2015), Merawati & Hatta (2014) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas.

Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Ramadhani *et al.*, (2021), Katutari *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Tidak ada korelasi antara jumlah komite audit dan kenaikan atau penurunan profitabilitas.

4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Ukuran perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan tingkat profitabilitasnya. Akses yang lebih besar terhadap sumber daya mungkin tersedia bagi perusahaan dengan skala besar dan teknologi, yang memungkinkan manajemen meningkatkan efisiensi produksi dan operasional. Perusahaan dapat menggunakan ekonomi skala untuk mengurangi biaya produksi per unit dengan skala operasi yang lebih besar. Produk atau layanan, yang pada gilirannya meningkatkan margin keuntungan.

Selain itu, diversifikasi portofolio bisnis yang lebih luas dapat membantu perusahaan mengurangi risiko dan menjaga stabilitas profitabilitasnya di tengah perubahan pasar. Kemampuan perusahaan yang lebih besar dalam negosiasi dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis juga dapat membantu manajemen mendapatkan harga yang lebih baik untuk bahan baku atau meningkatkan harga jual produk yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas secara utuh. Oleh karena itu, besarnya perusahaan mencerminkan lingkup operasional serta kinerja keuangan dan profitabilitasnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari & Dana, (2022), Vidyasari *et al.*, (2021), Kartika & Abundanti, (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh, Sutan Indomo, (2019), Muliana & Ikhsani, (2019), Wulandari & Maqsudi, (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak karena hubungan langsung antara laba yang diperoleh perusahaan dan jumlah pajak yang menjadi kewajiban dalam membayar. Perusahaan dengan profitabilitas besar biasanya memiliki motivasi lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini

disebabkan oleh fakta bahwa jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah berkorelasi positif dengan jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Dalam keadaan seperti ini, perusahaan mungkin mencari metode untuk menurunkan kewajiban pajak mereka dengan menerapkan berbagai strategi perpajakan yang legal, seperti memanfaatkan insentif perpajakan, melakukan transfer keuntungan ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, atau memanfaatkan keringanan dalam peraturan perpajakan. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas perusahaan dapat menjadi elemen penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan pihak internal dalam menggunakan praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudibyo, (2022) dan Sherly, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.2.6 Profitabilitas Memediasi Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas memiliki peran penting dalam mediasi komite audit terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Ketika profitabilitas suatu perusahaan meningkat, hal ini dapat menarik perhatian dari otoritas perpajakan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, komite audit memiliki peran untuk menjamin bahwa strategi perpajakan yang diadopsi perusahaan sesuai dengan hukum dan etika perpajakan. Dengan profitabilitas yang tinggi, risiko terhadap praktik penghindaran pajak yang

tidak etis atau ilegal juga dapat meningkat. Oleh karena itu, komite audit perlu memainkan peran yang proaktif dalam mengawasi praktik perpajakan perusahaan untuk memastikan kepatuhan yang tepat.

Selain itu, profitabilitas tinggi juga dapat membantu perusahaan untuk menerapkan praktik perpajakan yang lebih transparan dan berkelanjutan, sehingga mengurangi kemungkinan adopsi strategi penghindaran pajak yang tidak etis atau ilegal. Dengan demikian, profitabilitas berperan sebagai mediator antara komite audit dan praktik penghindaran pajak, dengan memperkuat peran pengawasan dan penegakan kebijakan perpajakan yang berkelanjutan di dalam perusahaan.

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Rini & Ghozali, (2012), Mulyadi (2017), Wanodyatama (2019), Aryan (2015), Merawati & Hatta (2014) menyimpulkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas dan temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sudiby, (2022) dan Sherly, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.2.7 Profitabilitas Memediasi Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas berperan krusial pada uji mediasi hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Sumber daya yang lebih besar dan jangkauan global yang lebih luas biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk merancang strategi perpajakan yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajak secara

legal. Namun, seiring dengan meningkatnya profitabilitas, perhatian dan pengawasan terhadap praktik perpajakan perusahaan juga meningkat. Profitabilitas yang tinggi dapat menarik perhatian otoritas perpajakan dan pemangku kepentingan lainnya, yang membuat perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam menerapkan praktik penghindaran pajak. Dalam konteks ini, ukuran perusahaan berperan penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan regulasi perpajakan karena mempengaruhi nama baik perusahaan.

Selain itu, profitabilitas yang tinggi juga dapat membantu perusahaan untuk lebih fokus pada keberlanjutan dan transparansi dalam praktik perpajakan mereka, mengurangi kemungkinan adopsi strategi penghindaran pajak yang tidak etis atau ilegal. Oleh karena itu, profitabilitas berperan sebagai mediasi antara ukuran perusahaan dan praktik penghindaran pajak, dengan memperkuat pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dalam konteks perusahaan yang besar. Hal ini juga sesuai dengan kitab al-Kharaj, Umar bin Abdul Aziz dan khalifah lainnya yang menekankan bahwa pajak tidak boleh melebihi kemampuan individu untuk membayarnya. Sehingga ukuran perusahaan mempengaruhi praktik penghindaran pajak melalui profitabilitas sebagai penilaian seberapa tinggi tingkat profitabilitas.

Penelitian ini memperluas penelitian yang dilakukan oleh Pradnyaswari & Dana, (2022), Vidyasari *et al.*, (2021), Kartika & Abundanti, (2019) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

terhadap profitabilitas dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudiby, (2022) dan Sherly, (2022) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan variabel profitabilitas sebagai mediasi. Informasi data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pelaku usaha real estate dan properti di website Bursa Efek Indonesia tahun 2013–2022. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
3. Komite audit berpengaruh terhadap profitabilitas.
4. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas.
5. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6. Profitabilitas mampu memediasi pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
7. Profitabilitas mampu memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, berikut beberapa saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Diharapkan bahwa variabel independen tambahan yang berfungsi sebagai penanda penghindaran pajak akan ditambahkan dalam penelitian berikutnya seperti *leverage*, kepemilikan institusional, kompensasi fiskal dan indikator lainnya. Penambahan variabel lainnya tersebut diharapkan dapat memberikan analisis data yang sistematis dalam penelitian yang mempengaruhi penghindaran pajak.
2. Penelitian selanjutnya dimaksudkan untuk memperluas cakupan industri yang menjadi sampel penelitian pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini bertujuan agar lebih luas lagi kalangan industri yang dapat mempelajari konsep seputar penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Penelitian ini diharapkan bagi para investor agar dapat menilai profitabilitas dan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dalam upaya mengidentifikasi potensi risiko investasi.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian berikutnya dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman mengenai penghindaran pajak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh dalam bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aghnitama, R. D., Aufa, A. R., & Hersugondo, H. (2021). Market Capitalization dan Profitabilitas Perusahaan dengan FAR, AGE, EPS, dan PBV sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(02), 01–11.
<https://doi.org/10.36406/jam.v18i02.392>
- Agustin, P. S., & Rahayu, Y. (2022). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(1), 1–19.
- Ambrose, B. W., Fuerst, F., Mansley, N., & Wang, Z. (2019). Size effects and economies of scale in European real estate companies. *Global Finance Journal*, 42(November 2017), 100470.
<https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.04.004>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Aryan, L. A. (2015). The Relationship between Audit Committee Characteristics, Audit Firm Quality and Companies' Profitability. *Asian Journal of Finance & Accounting*, 7(2), 215. <https://doi.org/10.5296/ajfa.v7i2.8530>
- Asprilla, V., Adi, P. H., Ekonomika, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. 7, 2031–2042.

- Awaliah, R., Damayanti, R. A., & Usman, A. (2022). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis Effective Tax Rate (ETR) Perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *European Journal of Women's Studies*, 25(3), 310–324. <https://doi.org/10.1177/1350506818764762>
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Chouaibi, J., Rossi, M., & Abdessamed, N. (2022). The effect of corporate social responsibility practices on tax avoidance: an empirical study in the French context. *Competitiveness Review*, 32(3), 326–349. <https://doi.org/10.1108/CR-04-2021-0062>
- Christili Tanjung, & Nazir, N. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85. <https://doi.org/10.56127/jaman.v2i1.211>

- Dedi. (2017). Konsep Kewajiban Membayar Pajak dan Zakat dalam Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2), 206–218.
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). *Audit committee characteristics and tax aggressiveness*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-12-2018-2109>
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour* : (First Edit). Springer Science.
- Dewi, N. M., Ekonomi, F., & Semarang, U. M. (2019). *Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode*. 9(1), 40–51.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Fahri, rivaldo raja, & setiadi. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur sub Sektor Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 151–163.
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.

<https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1199>

Fareed, Z., Ali, Z., Shahzad, F., Nazir, M. I., & Ullah, A. (2016). Determinants of Profitability: Evidence from Power and Energy Sector. *Studia Universitatis Babe-Bolyai Oeconomica*, 61(3), 59–78. <https://doi.org/10.1515/subboec-2016-0005>

Fatarib, H. (2019). Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1265>

Fitri, S., & Nadia. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akutansi*, 2(1), 399–407.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178.
<https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>

Hapsari, I., Supriyanti, & Herlina, E. (2023). Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 11(2), 180–194.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/180>

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).

Hidayat, I., & Prawesty, P. (2022). The Effect Of Size, Roa, and Leverage on Tax Avoidance On Property & Real Estate Companies Listed in The Indonesia

- Stock Exchange For The 2018-2020 Period. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 12–19. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/7500>
- Huda, M. K., Nugraheni, N., & Kamarudin, K. (2017). International Journal of Economics and Financial Issues The Problem of Transfer Pricing in Indonesia Taxation System. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 139–143. <http://www.econjournals.com>
- Ida, A. P. W. Y., Yasa, I., & Nyoman, P. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(3), 818–826.
- Josafat, R., & Febrianti, M. (2023). *PENGARUH LEVERAGE , UKURAN PERUSAHAAN DAN FAKTOR LAINNYA*. 3(3), 551–560.
- Kalbuana, N. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(2), 190. <https://doi.org/10.36694/jimat.v12i2.340>
- Kartika Dewi, N. P. I., & Abundanti, N. (2019). Pengaruh Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 3028. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p16>
- Katutari, R. A., Nur, E., & Yuyetta, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusi, Karakteristik Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas.

Diponegoro Journal of Accounting, 8(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Kelman, H. C. (1958). Compliance, Identification, and Internalization Three Processes of Attitude Change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60.

Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Kerugian Fiskal Pada Tax Avoidance*. 18(1), 58–66.

Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. 2, 525–539.

Merawati, E. E., & Hatta, I. H. (2014). *Pengaruh Pengawasan Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal Terhadap Kesehatan Keuangan Perusahaan dan Dampaknya Terhadap Profitabilitas*. XVIII(03), 335–349.

Milgram, S. (1963). Behavioral Study of obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371–378. <https://doi.org/10.1037/h0040525>

Muliana, M., & Ikhsani, K. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur Di Bei. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 108–121. <https://doi.org/10.31933/jimt.v1i2.52>

Mulyadi, R. (2017). Pengaruh karakteristik komite audit dan kualitas audit

terhadap profitabilitas perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 22–35.

Murdana, I. W., Alexander, S. W., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Pada PT Buana Finance Tbk Cabang Manado. *LPPM Bidang Ekosobudkum*, 6(2), 1147–1156.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45755>

Murwaningtyas, N. E. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Hilos Tensados*, 1, 1–476.

Napitupulu, M., & Hutabarat, F. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Variabel Mediasi Leverage Pada Perusahaan Migas Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 296–310.

Nicolin, O., & Sabeni, A. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, Dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2020). Peran Konsultan Pajak Dalam Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58.

Nungky, Wanodyatama, I. (2019). Pengaruh good corporate governance terhadap

- profitabilitas perusahaan. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 2(3), 127–136. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v2i3.93>
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure, Profitability, Firm Size and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 2(1), 97–103. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6064>
- Pradnyaswari, N. M. A. D., & Dana, I. M. (2022). Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 11(3), 505. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2022.v11.i03.p05>
- Prastiwi, D. (2018). *Does Corporate Governance Moderate the Effect of Earnings Management on Tax Aggressiveness*. 108(SoSHEC 2017), 8–13. <https://doi.org/10.2991/soshec-17.2018.2>
- Purwanthari, A., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*. 8, 44–52.
- Purwanti, R., & Jaya, H. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 14(2), 9–15. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i2.2868>

- Putra, P. A., Marliyah, & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>
- Putu Rista Diantari, I. A., & Ulupui. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. 16, 702–732.
- Ramadhani, H., Khairunnisa, K., & Saraswati, R. S. (2021). Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Tahun 2016-2020. *Journal Of Management And Bussniness*, 4(1), 11.
- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Rini, T. S., & Ghozali, I. (2012). Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 1–11.
- Ritonga, P. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Dan Implikasinya Terhadap Penghindaran Pajak. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 1–18.
<https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2526>
- Roslita Evy, & Safitri, A. (2022). Pengaruh Kinerja dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(2), 162–179. <https://ibn.e->

journal.id/index.php/ESENSI/article/download/482/378/

- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). *Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(3), 3087–3099.
- Samosir, H. E. S., Damanik, M. H., & Purba, M. L. (2021). Analisis Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Rumah Sakit Estomihi Medan. *NBER Working Papers*, 5(1), 24–31.
<http://www.nber.org/papers/w16019>
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i1.103>
- Sheppard, M. (2020). The relationship between discretionary slack and growth in small firms. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 16(1), 195–219. <https://doi.org/10.1007/s11365-018-0498-3>
- Sherly, F. (2022). *Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality dan Faktor Lainnya Terhadap Tax Avoidance*. 2(2), 543–558.
- Solihah, S., & Rosdiana, M. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. *Sustainable*, 2(1), 59. <https://doi.org/10.30651/stb.v2i1.13452>
- Solimun. (2002). *No Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM)*

Lisrel dan Amos: Aplikasi Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi Sosial, Kedokteran, dan Agrokompleks.

Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193.

<https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>

Sudaryono. (2011). Aplikasi Analisis (Path Analysis) Berdasarkan Urutan Penempatan Variabel dalam Penelitian. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, Vol. 17, N, 391–403.

Sudiby, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. 2(1), 78–85.

Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354.
<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>

Supriyadi, Y. W., Ginting, Y. L., & Irwansyah. (2019). Karakteristik Komite Audit dalam Memengaruhi Tindakan Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI). *KAJIAN AKUNTANSI*, 20, 178–190.

Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. 5(1), 83–98.

- Sutan Indomo, U. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Periode 2012-2016. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 267–279. <https://doi.org/10.36406/jemi.v28i02.255>
- Tahilia, A. M. S. T., Sulistyowati, & Wasif, S. K. (2022). *Pengaruh Komite Audit , Kualitas Audit , dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance*. 19(02), 49–62.
- Tamirsyah, H., Littu, H., Irawan, A., & Nuridah, S. (2022). Pengaruh Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner*, 6(4), 4050–4061. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1008>
- Tan, M., & Hadi, S. (2020). Pengaruh Cr, Der, Tato, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(1), 58–69.
- Tandean, V. A., & Winnie, W. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. <https://doi.org/10.1108/AJAR-2016-01-01-B004>
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>

- Tiala, F., Ratnawati, R., & Rokhman, M. T. N. (2019). Pengaruh Komite Audit, Return on Assets (Roa), Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Terapan*, 3(01), 9–20. <https://doi.org/10.24123/jbt.v3i01.1980>
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3), 999–1008.
- Utami, P., & Welas. (2019). *Pengaruh Current Ratio, Return On Asset, Total Asset Turnover dan Debt To Equity Ratio Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)*. 10(2), 71–76.
- Vidyasari, S. A. M. R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2021). *Pengaruh Struktur Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas, dan Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas*.
- Walidayni, S. H., & Fidiana, F. (2022). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–21.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset*

Akuntansi Dan Auditing, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>

Wulandari, Y., & Maqsudi, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Food & Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2014-2018. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(02). <https://doi.org/10.30996/jea17.v4i02.3303>

Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). *Hipotesis Penelitian Kuantitatif*. 3(2), 96–102.

Zainuddin, A. A., & Ervina, D. (2023). *Pengaruh Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba*. 5, 15–20.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

Kode	Tahun	Z (ROA)	X1 (KA)	X2 (UP)	Y (TA)
BCIP	2013	5,779847483	26,79242429	3	0,2829035
BCIP	2014	5,168910765	1,642661983	3	0,274434638
BCIP	2015	5,168910765	27,10394744	3	0,4575184
BCIP	2016	5,168910765	1,642661983	3	0,547553994
BCIP	2017	6,346530172	27,46076318	3	0,0499277
BCIP	2018	5,912819128	27,46826651	3	9,156088838
BCIP	2019	12,38323935	34,39613555	3	0,121208928
BCIP	2020	4,229643002	34,44365711	3	0,011451184
BCIP	2021	5,371128599	34,41894847	3	0,94949482
BCIP	2022	5,9836587	1,789032204	3	0,11621173
BSDE	2013	12,87270944	30,74773838	3	0,113849066
BSDE	2014	14,20473752	2,653575537	3	0,07195499
BSDE	2015	6,527595259	31,2151551	3	0,004530692
BSDE	2016	5,321024547	1,671665869	3	0,557221956
BSDE	2017	104,3048099	31,54206741	3	0,00752643
BSDE	2018	4,155686772	31,58421471	3	10,52807157
BSDE	2019	5,73894381	31,62997343	3	0,011469511
BSDE	2020	0,798939258	31,73964535	3	0,03202323
BSDE	2021	2,50341331	31,74956568	3	0,00527828
BSDE	2022	4,087553805	1,407946699	3	0,001805643
CTRA	2013	7,026584578	30,63248053	3	0,173211324
CTRA	2014	7,512377956	2,016552054	3	0,026452555
CTRA	2015	0,662751319	33,20160426	3	0,077345625
CTRA	2016	5,87178495	1,770158668	3	0,590052889
CTRA	2017	3,195655588	31,09275847	3	0,037491604
CTRA	2018	3,799181528	31,16584621	3	10,3886154
CTRA	2019	3,545364541	31,21997039	3	0,025497814
CTRA	2020	3,491732188	31,3011047	3	0,039883723
CTRA	2021	5,133507675	31,33647276	3	0,023000517
CTRA	2022	4,780224666	1,564487547	3	0,027628933
DILD	2013	4,379324229	29,64944731	3	0,183630506
DILD	2014	4,802031412	1,569039039	3	0,185536842
DILD	2015	4,072909169	29,96205489	3	0,000374973
DILD	2016	2,511394001	0,920837978	3	0,306945993
DILD	2017	2,073243324	30,20341844	3	0,572549794
DILD	2018	1,36545446	30,28535651	3	10,09511884
DILD	2019	2,955231422	30,32412662	3	0,020108606
DILD	2020	0,439261166	30,38465628	3	0,734274531
DILD	2021	4,195768089	30,4319546	3	0,034923072
DILD	2022	4,223520265	1,440668966	3	0,135772768

DMIAS	2013	12,57126837	29,66870183	3	0,091908379
DMIAS	2014	12,68695738	2,540574488	3	0,079082887
DMIAS	2015	17,08739301	29,71135239	3	0,009045489
DMIAS	2016	9,7073643	2,272884804	3	0,757628268
DMIAS	2017	8,795673621	29,64204215	3	0,019581014
DMIAS	2018	6,617632041	29,64592859	3	9,881976198
DMIAS	2019	17,532178	29,6613999	3	0,010977433
DMIAS	2020	19,97228675	29,54089442	3	0,009347405
DMIAS	2021	11,69226769	29,44159279	3	0,016415262
DMIAS	2022	18,39680189	2,912176839	3	0,016415262
DUTI	2013	10,12709792	29,64239746	3	0,113923162
DUTI	2014	8,743946171	2,168361595	3	0,124170967
DUTI	2015	7,44266339	29,82990112	3	0,001384677
DUTI	2016	86,73454115	4,462852203	3	1,487617401
DUTI	2017	1,933092605	26,45495907	3	0,006686054
DUTI	2018	2,911413317	26,49839179	3	8,832797263
DUTI	2019	9,355538767	30,25483626	3	0,006554307
DUTI	2020	4,641884488	30,25232352	3	0,003744503
DUTI	2021	6,273049522	26,61557991	3	0,001654051
DUTI	2022	6,761272881	1,911211168	3	1,184333249
GPRA	2013	7,992286502	27,91821177	3	0,135190245
GPRA	2014	6,07732356	1,804564395	3	0,275978222
GPRA	2015	4,630574363	28,08475217	3	0,012701816
GPRA	2016	4,630574363	1,532680913	3	0,510893638
GPRA	2017	2,488631638	28,03612751	2	0,016969702
GPRA	2018	3,281921448	28,06049801	2	14,03024901
GPRA	2019	3,237120758	28,16512508	3	0,03127434
GPRA	2020	2,011878978	28,17761632	3	0,022453829
GPRA	2021	2,813745167	28,19664821	3	0,031110368
GPRA	2022	4,286411701	1,45544995	3	0,013380203
JRPT	2013	8,863440759	22,54185837	3	0,488269158
JRPT	2014	10,68975103	2,369285435	3	0,131371359
JRPT	2015	11,47750773	29,65628381	3	0,007803957
JRPT	2016	11,99666198	2,484628443	3	0,828209481
JRPT	2017	11,79313342	29,87943327	3	0,038909296
JRPT	2018	89,86300719	29,98631708	3	9,995439028
JRPT	2019	84,84315048	30,04379919	3	0,017528519
JRPT	2020	82,50372463	30,07176001	3	0,022453829
JRPT	2021	1204,063291	30,09471671	3	0,013901351
JRPT	2022	77,31665797	4,34790943	3	0,014659413
KIJA	2013	1,26560286	29,74186045	3	0,488269158
KIJA	2014	4,633070939	1,533219918	3	0,29614874
KIJA	2015	3,402659407	29,90733355	3	0,03945576
KIJA	2016	3,973898728	1,37974766	3	0,459915887

KIJA	2017	1,329986849	30,05283889	3	0,151911912
KIJA	2018	0,569430583	30,09774447	3	10,03258149
KIJA	2019	1,158348841	30,13119493	3	0,1854501
KIJA	2020	92,34555576	30,13247149	3	0,207144261
KIJA	2021	0,718316667	30,13997711	3	0,126527242
KIJA	2022	0,312581245	-1,16289086	3	0,161812942
MKPI	2013	12,87731048	28,67440798	3	0,20628555
MKPI	2014	10,13538639	2,316032904	3	0,20628555
MKPI	2015	15,58190574	29,37313004	3	0,000708737
MKPI	2016	18,13879783	2,898053171	3	0,966017724
MKPI	2017	17,4814249	29,55205973	3	7,57142E-05
MKPI	2018	14,53371145	29,57810983	3	9,859369945
MKPI	2019	8,448379096	29,61549716	3	0,079596801
MKPI	2020	3,031830001	29,66218036	3	0,184463662
MKPI	2021	4,061274066	29,70974771	3	0,075306568
MKPI	2022	8,599080141	2,151655237	3	0,008040791
MTLA	2013	10,90912044	28,67288109	4	0,174428835
MTLA	2014	9,512277486	2,252583331	4	0,183109785
MTLA	2015	6,627994171	28,91770025	4	0,008359962
MTLA	2016	108,6111257	4,687773849	4	1,171943462
MTLA	2017	133,0982719	29,20361781	4	0,004083435
MTLA	2018	143,4502075	29,27851806	4	7,319629514
MTLA	2019	168,6771116	29,44051637	4	0,005790459
MTLA	2020	163,8471356	29,41146396	4	0,004922359
MTLA	2021	177,0230239	29,48880987	4	0,005517558
MTLA	2022	186,0362855	5,225941738	4	0,003554867
RDTX	2013	12,79170484	28,0690663	3	0,144507093
RDTX	2014	14,15550385	2,650103513	3	0,151250535
RDTX	2015	13,81595412	28,25811322	3	0,015636465
RDTX	2016	12,37107207	2,51536085	3	0,838453617
RDTX	2017	10,82718116	28,45539905	3	0,000799934
RDTX	2018	10,58324371	28,55785202	3	9,519284006
RDTX	2019	8,325854571	28,65913528	3	0,000367693
RDTX	2020	7,946246348	28,7199405	3	0,000581247
RDTX	2021	6,194240924	28,78194288	3	7,3001E-05
RDTX	2022	7,995012133	2,078817864	3	0,003686218
SMDM	2013	0,897233481	28,71293287	2	3,749910662
SMDM	2014	1,395294519	0,333105518	2	0,282964113
SMDM	2015	2,385096172	28,77987686	3	0,02042305
SMDM	2016	2,385096172	0,869239447	3	0,289746482
SMDM	2017	0,628242839	28,77577891	3	0,015636465
SMDM	2018	2,703380472	28,78116343	3	9,593721142
SMDM	2019	2,283359334	28,79828007	3	0,004093276
SMDM	2020	0,584238385	28,79476891	3	0,020815488

SMDM	2021	3,561279723	28,82600718	3	0,00861346
SMDM	2022	5,252185738	1,658644321	3	0,005772735
SMRA	2013	0,095819968	30,28812886	3	0,16942004
SMRA	2014	10,19034205	2,321440413	3	1,761073516
SMRA	2015	5,67259343	30,56265541	3	0,228749786
SMRA	2016	5,67259343	1,735646408	3	0,578548803
SMRA	2017	2,457825898	30,70662458	3	0,014322188
SMRA	2018	2,964146336	30,77944195	3	10,25981398
SMRA	2019	2,508096808	30,82731006	3	0,612743673
SMRA	2020	0,986693973	30,8467935	3	0,446780053
SMRA	2021	2,110180536	30,89102801	3	0,004999127
SMRA	2022	2,714197927	0,998496487	3	0,003751197
PWON	2013	12,22324741	29,86084683	3	0,146217988
PWON	2014	15,4980676	2,740715345	3	0,00398633
PWON	2015	110,0969583	30,56371361	3	0,017252942
PWON	2016	8,611022459	2,153043064	3	0,717681021
PWON	2017	8,667543582	30,78199138	3	0,022718018
PWON	2018	11,2995729	30,85061989	3	10,28353996
PWON	2019	12,38323935	30,89277072	3	0,009448037
PWON	2020	4,229643002	30,90661013	3	0,025993861
PWON	2021	5,371128599	30,99368836	3	0,008829624
PWON	2022	5,9836587	1,789032204	3	0,004851102

Lampiran 2 Hasil Turnitin

22/05/24 14:38

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Octa Ramadina Putri
NIM : 200502110056
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : **PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH KOMITE AUDIT dan UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA SUB SEKTOR PROPERTI dan REAL ESTATE**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
10%	9%	6%	4%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Mei 2024

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 3 Jurnal Bimbingan

22/05/24 14.36

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200502110056
Nama : Octa Ramadina Putri
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA., CMA, CSRA
Judul Skripsi : **PROFITABILITAS MEMEDIASI PENGARUH KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (PADA PERUSAHAAN SUBSEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE*)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	8 September 2023	Bimbingan Outline	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	15 September 2023	Bimbingan Bab 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	6 November 2023	Bimbingan Proposal Bab 1,2,3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
4	7 November 2023	Revisi Bab 1,2,3 dan ACC Proposal Skripsi	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	4 Desember 2023	Bimbingan revisi setelah seminar proposal	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	22 Desember 2023	Bimbingan Bab 4	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	24 April 2024	Bimbingan artikel	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	1 Mei 2024	Bimbingan Artikel	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	7 Mei 2024	Bimbingan artikel dan skripsi	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	20 Mei 2024	Bimbingan Artikel	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 20 Mei 2024

Dosen Pembimbing



**Dr. Sulis Rochayatun, M.Akun., Ak. CA.,
CMA, CSRA**

Lampiran 4 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Biodata Pribadi

Nama : Octa Ramadina Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Oktober 2003
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Gurit, Desa Pengatigan, Kec. Rogojampi .
Kab. Banyuwangi
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : octaramadina.2910@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2008-2014 : SDN Bunulrejo 6 Malang
2014-2018 : SMPN 24 Malang
2018-2020 : SMK PGRI Rogojampi Banyuwangi
2020-2024 : S1 Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2020-2021 : Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly UIN Malik Ibrahim Malang
2021-2021 : Program Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Malang
2020-2021 : Program Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) UIN Malang
2023 : Brevet Bina Muda Inspira

Pengalaman Organisasi

2020 : Volunteer DEMA Fakultas Ekonomi UIN Malang
2020-2023 : Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Muda Komisariat
Malang Raya
2021-2023 : Pengurus Tax Center UIN Malang

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020
- Peserta Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK) Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020

- Peserta *Roadshow* Pasar Modal Syariah Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021
- Peserta Webinar Studi Ekskursi DEMA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021
- Peserta Webinar *National Economic Festival* DEMA Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021
- *Master of Ceremonies* & Moderator pada acara yang diselenggarakan di Ecofest DEMA FE UIN Malang 2021, IAI Muda dan Tax Center UIN Malang
- Peserta Diklat Keradion Dasar di Simfoni FM 2021
- Peserta Workshop Perpajakan “Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal” 2022
- Peserta Sekolah Pasar Modal Level Basic oleh Galeri Investasi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022
- Relawan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Singosari 2023
- *Certified Accurate Professional (CAP)* 2023
- Pelatihan Aplikasi ATLAS 2023
- Pelatihan E-SPT 2023